



BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang Pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

43. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
44. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
45. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
46. Sertidikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
47. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
48. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yakni untuk mengatur pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak.

- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek Pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan/atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan Negara;
 - Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
- b. Untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun;
- c. Untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun; dan
- d. Untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, atau huruf c.

Pasal 11

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Paragraf 1

Objek Pajak BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.

- b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan/atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan/atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 2
Subjek Pajak BPHTB

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 4
Tarif BPHTB

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), atau ayat (5), atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 19

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 5
Kewajiban dan Sanksi Administratif
dalam penyelenggaraan BPHTB

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 21

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
PBJT

Paragraf 1
Objek PBJT

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 2
PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan atau omsetnya tidak melebihi Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Paragraf 3
PJBT Tenaga Listrik

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 4
PBJT Jasa Perhotelan

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5
PBJT Jasa Parkir

Pasal 26

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Paragraf 6
PBJT Kesenian dan Hiburan

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Paragraf 7
Subjek PBJT

Pasal 28

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 8
Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 30

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan;
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan;
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 9
Tarif PBJT

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pada karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 34

- Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 35

- Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. perternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang penghitungannya didasarkan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

Pasal 41

Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 44

- (1) Objek Pajak MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;

- t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 47

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 52

Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan Opsen

Pasal 54

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 57

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 59

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 60

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 61

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 64

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 65

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 66

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 67

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar

Pasal 68

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 69

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 128 menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 70

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (4) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

BAB IV RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 73

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 74

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal dan antar perangkat daerah atas dasar kerja sama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Tim Keluarga Berencana Keliling dan kegiatan bakti sosial;
 - c. obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta reagensia yang diperoleh dari bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi yang diberikan secara gratis untuk masyarakat;
 - d. khusus pelayanan keluarga berencana (pil, suntik, kondom, *intra uterine device*/IUD, dan implant) yang kegiatannya diperoleh dari bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah termasuk pelayanan pendaftaran;
 - e. penggunaan mobil *ambulance*/mobil jenazah untuk membawa jenazah yang berasal dari warga Daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan dari:
 1. Puskesmas menuju rumah duka dalam wilayah Daerah;
 2. bandar udara atau pelabuhan laut dalam wilayah Pulau Belitung menuju rumah duka dalam wilayah Daerah.

Paragraf 2
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 75

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Pengenaan retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 76

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 77

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan :

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan komponen jasa pelayanan dan jasa sarana yang besarnya disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan;
- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan waktu pelayanan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan;
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 80

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 82

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 83

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi,
Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan
Tempat Pelelangan

Pasal 84

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Paragraf 3
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 85

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

- a. pelataran/lingkungan parkir;
- b. taman parkir; dan
- c. gedung parkir.

Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir khusus yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Jenis kendaraan bermotor wajib Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.

Paragraf 4
Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 87

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 88

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, meliputi:

- a. pelayanan sebelum pemotongan yaitu:
 1. pemakaian kandang peristirahatan ternak; dan
 2. pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong.
- b. pemakaian tempat dan fasilitas/alat pemotongan hewan ternak; dan
- c. jasa transportasi pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 89

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 90

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan
Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 91

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 92

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 10
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu
Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau
Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan
Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (5) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah; dan
 - b. optimalisasi Aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset daerah.

Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 96

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 97

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 98

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 99

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung tersebut diberikan untuk pemohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung;
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 2

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 100

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 101

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa tenaga kerja asing diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlaku penggunaan jasa tenaga kerja asing bagi tenaga kerja asing dan jumlah pengesahan Retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang diterbitkan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (4) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 102

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 103

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi atas pelayanan PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 104

- (1) Struktur tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2).
- (2) Besarnya tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah berupa Retribusi untuk setiap tenaga kerja asing dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh wajib Retribusi.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 105

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (6) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi atas pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran SHST dan/atau Indeks Lokalitas.
- (11) Peninjauan besaran tarif Retribusi atas pelayanan PTKA dilakukan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (12) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 107

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 108

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. Kesenambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. Objek Pajak atau objek retribusi terkena bencana alam;
 - b. Objek Pajak atau objek retribusi termasuk program prioritas nasional;
 - c. Objek Pajak atau objek retribusi termasuk program prioritas daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 109

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati
 - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
 - (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Keempat
Kerahasian Data Wajib Pajak

Pasal 111

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kelima
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 112

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 113

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau;
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak ampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau;
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 114

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dan Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administratif yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan surat tagihan Pajak Daerah dan surat tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 115

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.5.000.00 (sepuluh ribu) rupiah.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau surat pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 118

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 119

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 120

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 119 merupakan pendapatan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

- (1) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 112, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (3) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum di atur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubatan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 46);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 116);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 48);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2000, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 85);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2000, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 86);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 115);

Dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembarann Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 46);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 116);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 48);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 85);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2000, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 86);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 115);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Januari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SAYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (1.1/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan regulasi terbaru. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu PBJT. Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir *valet* objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Di samping itu, pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antara level pemerintahan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsi pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah, termasuk pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses

layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

- tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/wali kota) atau kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemda.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 130

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN
A. Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas

NO	PELAYANAN	KOMPONEN PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
1	Pelayanan Rawat Jalan	a. Kunjungan puskesmas	Per kunjungan	10.000,00
		b. Kunjungan UGD puskesmas	Per kunjungan	15.000,00
		c. Kunjungan puskesmas pembantu	Per kunjungan	10.000,00
		d. Kunjungan Puskesmas keliling	Per kunjungan	10.000,00
		e. kunjungan polindes / poskesdes	Per kunjungan	10.000,00
2	Pelayanan rawat inap	a. Akomodasi	Per hari	20.000,00
		b. Visite	Per kunjungan	10.000,00
		c. Makan	Per porsi	30.000,00
3	Pelayanan tindakan kesehatan umum	a. Pelayanan klinik umum		
		1 Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	Per kunjungan	30.000,00
		2 Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	Per kunjungan	20.000,00
		3 Pemasangan botol infus pertama	Per kunjungan	40.000,00
		4 Pelepasan Infus	Per kunjungan	10.000,00
		5 Pemberian infus tambahan tiap botol berikutnya	Per kunjungan	20.000,00
		6 Pemasangan kateter	Per kunjungan	30.000,00
		7 Pelepasan kateter	Per kunjungan	15.000,00
		8 Pemasangan bindai	Per kunjungan	30.000,00
		9 Bilas lambung	Per kunjungan	30.000,00
		10 Penanganan kasus kegawatdaruratan	Per kunjungan	30.000,00
		11 Penanganan kasus dengan injeksi	Per kunjungan	10.000,00

12	Penanganan kasus dengan nebulizar	Per kunjungan	25.000,00
13	Tindakan suction	Per kunjungan	20.000,00
14	RJP (dewasa/anak)	Per kunjungan	20.000,00
15	AED (dewasa/anak)	Per kunjungan	50.000,00
16	Pemasangan nasal/mask oksigen	Per kunjungan	15.000,00
17	Spulling mata/telinga	Per kunjungan	20.000,00
18	Irigasi mata/telinga	Per kunjungan	30.000,00
19	Oksigen	Per jam	20.000,00
b. Pelayanan bedah			
1	Tindakan eksisi, Cross incisi, Incisi	Per kunjungan	35.000,00
2	Tindakan jahit luka 1 s.d 5 jahitan	Per kunjungan	40.000,00
3	Tindakan jahit luka setiap jahitan berikutnya	Per kunjungan	5.000,00
4	Tindakan angkat jahitan 1 s.d 5 jahitan	Per kunjungan	20.000,00
5	Tindakan angkat jahitan luka setiap jahitan berikutnya	Per kunjungan	5.000,00
6	Ganti balutan < 10 cm	Per kunjungan	20.000,00
7	Ganti balutan > 10 cm	Per kunjungan	25.000,00
8	Tindakan ekstraksi kuku	Per kunjungan	30.000,00
9	Angkat kutil / tahi lalat	Per kunjungan	30.000,00
10	Tindakan sirkumsisi dewasa	Per kunjungan	300.000,00
11	Tindakan sirkumsisi anak-anak	Per kunjungan	200.000,00
12	Tindakan perawatan luka sederhana	Per kunjungan	20.000,00
13	Tindakan perawatan luka dengan penyulit	Per kunjungan	40.000,00
14	Tindakan perawatan luka bakar	Per kunjungan	30.000,00
15	Tindik daun telinga	Per kunjungan	20.000,00
16	Ekstraksi cerumen prop telinga	Per kunjungan	20.000,00
17	Ekstraksi corpus alineum telinga	Per kunjungan	20.000,00
18	Obstruksi benda asing	Per kunjungan	20.000,00
c. Laboratorium			
1)	Kimia darah		
	a. Gula darah	Per kunjungan	20.000,00
	b. Chlosterol total	Per kunjungan	30.000,00
	c. Chlosterol HDL	Per kunjungan	35.000,00
	d. Chlosterol LDL	Per kunjungan	35.000,00
	e. Trigliserida	Per kunjungan	35.000,00
	f. Asam urat	Per kunjungan	20.000,00
2)	Hematologi		

a. Darah rutin	Per kunjungan	50.000,00
b. Golongan Darah	Per kunjungan	10.000,00
c. Laju Edap Darah	Per kunjungan	20.000,00
d. Pemeriksaan HB	Per kunjungan	10.000,00
e. Angka Leukosit	Per kunjungan	20.000,00
f. Angka Eritrosit	Per kunjungan	20.000,00
g. Angka Trombosit	Per kunjungan	20.000,00
h. Clotting Time	Per kunjungan	20.000,00
i. Bleeding Time	Per kunjungan	20.000,00
j. Malaria	Per kunjungan	15.000,00
3) Urinologi		
a. Urin Rutin	Per kunjungan	35.000,00
b. Reduksi Glukosa	Per kunjungan	10.000,00
c. Protein	Per kunjungan	10.000,00
d. Sedimen	Per kunjungan	20.000,00
e. Tes Kehamilan	Per kunjungan	15.000,00
4) Lain lain		
a. Sputum / dahak	Per kunjungan	15.000,00
b. Faeces rutin	Per kunjungan	15.000,00
d. Elektromedik		
1) Pemeriksaan USG (Ultrasonographi)	Per kunjungan	100.000,00
2) Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi)	Per kunjungan	50.000,00
3) Pemeriksaan Fetal Doppler	Per kunjungan	20.000,00
4) Fisioterapi	Per kunjungan	20.000,00
5) HRV	Per kunjungan	50.000,00
e. Terapi		
1) Wicara	Per kunjungan	75.000,00
2) Prilaku	Per kunjungan	75.000,00
3) Bermain	Per kunjungan	75.000,00
4) Sensori Integrasi	Per kunjungan	75.000,00
5) Okupasi	Per kunjungan	75.000,00
f Psikologi		
1) EPP	Per kunjungan	40.000,00
2) BDI	Per kunjungan	40.000,00
3) Warteg	Per kunjungan	40.000,00
4) MPPI	Per kunjungan	40.000,00
5) Tes kemampuan kerja (Psikotes)	Per kunjungan	100.000,00
6) Tes kecerdasan WAIS (Dewasa)	Per kunjungan	45.000,00

		7) Tes Kecerdasan BINET (Anak)	Per kunjungan	40.000,00
		8) Tes Bakat Minat	Per kunjungan	50.000,00
		9) Psikoterapi	Per kunjungan	75.000,00
		10) Konseling	Per kunjungan	75.000,00
4	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	a. Pelayanan keluarga berencana		
		1) Pelayanan Calon Pengantin	Per kunjungan	30.000,00
		2) Pemasang IUD (Intra Uterine Device)	Per kunjungan	100.000,00
		3) Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	Per kunjungan	20.000,00
		4) Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	Per kunjungan	50.000,00
		5) Pemasangan Susuk KB	Per kunjungan	100.000,00
		6) Pelepasan Susuk KB	Per kunjungan	100.000,00
		7) Suntik KB	Per kunjungan	15.000,00
		b. Pelayanan kesehatan ibu hamil		
		1) Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Atenatal Care) rutin	Per kunjungan	20.000,00
		2) Pemeriksaan Ibu Hamil dengan Fetal Doppler	Per kunjungan	30.000,00
		3) Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	Per kunjungan	30.000,00
		4) Pelayanan Kesehatan Neonatus	Per kunjungan	30.000,00
		5) Pelayanan Kesehatan Bayi	Per kunjungan	30.000,00
		6) Partus Normal	Per kunjungan	750.000,00
		7) Partus dengan penyulit	Per kunjungan	1.000.000,00
		c. Lain – lain		
		1) Pengambilan Spesimen Pap Smear	Per kunjungan	35.000,00
		2) Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	Per kunjungan	35.000,00
		3) Tindik Telinga Bayi	Per kunjungan	20.000,00
5	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut	a. Tindakan prefentif		
		1) Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) satu Regio	Per kunjungan	50.000,00
		2) Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	Per kunjungan	75.000,00
		3) Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	Per kunjungan	50.000,00
		4) Perawatan Fissure Sealant	Per kunjungan	75.000,00
		5) Perawatan Kaping Pulpa	Per kunjungan	50.000,00
		b. Penambalan		
		1) Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf / Kunjungan	Per gigi	30.000,00

		2) Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) satu permukaan	Per gigi	55.000,00
		3) Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) dua permukaan	Per gigi	75.000,00
		4) Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) lebih dari Dua permukaan	Per gigi	100.000,00
		5) Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	Per gigi	40.000,00
		6) Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua permukaan	Per gigi	45.000,00
		7) Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) lebih dari Dua Permukaan	Per gigi	65.000,00
		8) Open bur/pembongkaran tumpatan	Per gigi	30.000,00
		9) Grinding	Per gigi	30.000,00
		c. Tindakan pencabutan		
		1) Pencabutan Gigi dengan Anestesi Topical (CE)	Per gigi	30.000,00
		2) Pencabutan Gigi dengan Anestesi lokal tanpa penyulit	Per gigi	50.000,00
		3) Pencabutan Gigi dengan Anestesi lokal dengan Penyulit	Per gigi	75.000,00
6	Pelayanan kesehatan lainnya	a. Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)		
		1) Jarak 0 > 1 km	Per kunjungan	40.000,00
		2) Jarak > 5 km	Per kunjungan	45.000,00
		3) Jarak > 10 km	Per kunjungan	50.000,00
		4) Jarak > 20 km	Per kunjungan	55.000,00
		5) Jarak > 30 km	Per kunjungan	60.000,00
		b. Konsultasi Dokter umum/ dokter Gigi	Per kunjungan	20.000,00
		c. Pemeriksaan Buta warna	Per kunjungan	15.000,00
		d. Konseling kesehatan	Per kunjungan	20.000,00
		e. Akupresur	Per kunjungan	20.000,00
		f. Visum luar dalam gedung	Per kunjungan	100.000,00
		g. Visum luar diluar gedung	Per kunjungan	150.000,00
		h. Layanan ambulance/Mobil jenazah		
		1) Jarak 0 > 1 km	Per perjalanan	75.000,00
		2) Jarak > 5 km	Per perjalanan	190.000,00
		3) Jarak > 10 km	Per perjalanan	300.000,00

		4) Jarak > 50 km	Per perjalanan	420.000,00
		5) Jarak > 100 km	Per perjalanan	535.000,00
		6) Pendamping Perawat/Bidan	Per perjalanan	50.000,00
		7) Pendamping Dokter	Per perjalanan	100.000,00
		8) Sopir	Per perjalanan	40.000,00
		i. Layanan Bantuan Medis dalam Kegiatan tertentu		
		1) Pemakaian ambulance (Termasuk P3K Kit)	Perhari	800.000,00
		2) Pendampingan Perawat	Perhari / orang	75.000,00
		3) Pendampingan dokter umum	Perhari / orang	100.000,00
		4) Sopir	Perhari / orang	50.000,00
		j. Pemulasaraan Jenazah	1 kali	115.000,00
7	Farmasi	Obat-obatan dan bahan habis pakai (obat pengadaan Dinas Kesehatan)		Sesuai dengan harga obat dan BHP yang terdapat pada aplikasi E-Farmasi dan ditambah 20%
		Obat-obatan dan bahan habis pakai (obat pengadaan Puskesmas)		Sesuai dengan harga beli obat dan BHP dan ditambah 20%
		Biaya Resep dan Pengemasan Non Racikan	Lembar resep	2.000,00
		Biaya Resep dan Pengemasan Racikan	Lembar resep	5.000,00

B. Pelayanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur

1. Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
	HJOAK = Harga Obat-Obatan dan Alat Kesehatan		
	HJBHP = Harga Bahan Habis Pakai		
	HJOAK = Harga Eceran Tertinggi (HET)	Per Satuan	
	HJBHP = (HPP + BOF) x (1 + 15 %)	Per Satuan	

	HPP = Harga Pokok Pembelian Reguler Terakhir, Termasuk PPN Masukan	Per Satuan	
	BOF = Biaya Operasional Farmasi	Per Satuan	200,00
	Asuhan Farmasi		
	(tidak termasuk obat, alat kesehatan, dan bahan habis pakai)		
1	Konseling atas permintaan medis	Per kunjungan	36.000,00
2	Konseling atas permintaan pasien	Per kunjungan	36.000,00
3	Pemberian Informasi Obat	Per kunjungan	36.000,00
4	Visite		
	Visite Kelas III	Per kunjungan	27.000,00
	Visite Kelas II	Per kunjungan	32.000,00
	Visite Kelas I	Per kunjungan	37.000,00
	Visite VIP dan Non Kelas Lainnya	Per kunjungan	47.000,00
	Visite Ruang Isolasi	Per kunjungan	52.000,00
5	Pencampuran Obat Suntik/IPN		
	Visite Kelas III	per persediaan	35.000,00
	Visite Kelas II	per persediaan	40.000,00
	Visite Kelas I	per persediaan	45.000,00
	Visite VIP dan Non Kelas Lainnya	per persediaan	50.000,00
	Visite Ruang Isolasi	per persediaan	55.000,00
6	Peracikan Resep Individual dan One Daily Dose		
	Obat jadi per item	per item	1.000,00
	Racikan per lembar resep	per lembar resep	3.000,00
	1-15 bungkus/kapsul	1-15 bungkus/kapsul	6.000,00
	15 lebih bungkus/kapsul	>15 bungkus/kapsul	12.000,00
7	Peracikan Unit Doses Dispensing (Rawat Inap)		
	Obat jadi per item	per item	1.000,00
	Racikan per lembar resep	per lembar resep	3.000,00
	1-15 bungkus/kapsul	1-15 bungkus/kapsul	10.000,00
	15 lebih bungkus/kapsul	>15 bungkus/kapsul	14.000,00
8	Produksi Skala Kecil termasuk pengenceran larutan obat dan konsentrat tinggi	per lembar resep	16.000,00
9	Pencampuran Sitostatika		

	Visite Kelas III	per kali terapi	65.000,00
	Visite Kelas II	per kali terapi	70.000,00
	Visite Kelas I	per kali terapi	80.000,00
	Visite VIP dan Non Kelas Lainnya	per kali terapi	100.000,00
	Visite Ruang Isolasi	per kali terapi	110.000,00
10	Home Care		
	Kabupaten Belitung Timur	Per kunjungan	115.000,00
	Kabupaten Belitung	Per kunjungan	230.000,00

2. IGD Umum

Tarif tidak termasuk BHP, Obat, dan Alkes

Biaya BHP, Obat, dan Alkes dibebankan ke pasien sesuai pemakaian dan harga dari farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
1	Pasang NGT/ OGT Anak	per tindakan	72.000,00
2	Pasang NGT Dewasa	per tindakan	61.000,00
3	Pasang infus Anak	per tindakan	72.000,00
4	Pasang infus Dewasa	per tindakan	36.000,00
5	Pelepasan NGT/OGT	per tindakan	20.000,00
6	Pelepasan infus	per tindakan	20.000,00
7	Pemberian makan minum dengan NGT	per tindakan	22.000,00
8	EKG	per tindakan	87.000,00
9	Pasang Chateter Urine	per tindakan	72.000,00
10	Pelepasan Chateter Urine	per tindakan	42.000,00
11	Heacting perjahitan dalam	per jahitan	19.000,00
12	Heacting perjahitan luar	per jahitan	11.000,00
13	Pasang gips kecil	per tindakan	109.000,00
14	Ganti Balutan ringan	per tindakan	53.000,00
15	Ganti Balutan sedang	per tindakan	82.000,00
16	Ganti Balutan berat	per tindakan	155.000,00
17	Cuci Luka Ringan	per tindakan	92.000,00
18	Cuci Luka Sedang	per tindakan	110.000,00

19	Cuci Luka Berat	per tindakan	133.000,00
20	Tampon Hidung	per tindakan	29.000,00
21	Irigasi mata/hidung	per tindakan	36.000,00
22	Angkat Jahitan	per tindakan	72.000,00
23	Pemberian oksigen dengan NRM	per tindakan	92.000,00
24	Suction	per tindakan	65.000,00
25	Nebulizer	per tindakan	80.000,00
26	Membuang Benda Asing Ringan	per tindakan	130.500,00
27	Intubasi ETT	per tindakan	290.000,00
28	Resusitasi (RJP)	per tindakan	290.000,00
29	Cukur Pre OP	per tindakan	36.000,00
30	Mantoux Test	per tindakan	145.000,00
31	Paru-paru (Pungsi fleura)	per tindakan	290.000,00
32	Injeksi	per tindakan	25.000,00
33	Bilas Lambung	per tindakan	51.000,00
34	Bilas lambung dengan intoksikasi	per tindakan	72.000,00
35	Pemasangan Neck Collar	per tindakan	50.500,00
36	Pemasangan LSB	per tindakan	36.000,00
37	Pemasangan Gudel/mayo	per tindakan	22.000,00
38	Insisi Abses	per tindakan	174.000,00
39	Perawatan Luka Bakar (5-10%)	per tindakan	170.000,00
40	Perawatan Luka Bakar (10-20%)	per tindakan	210.000,00
41	Perawatan Luka Bakar (20-30%)	per tindakan	283.000,00
42	Perawatan Luka Bakar (>30%)	per tindakan	308.000,00
43	Pemakaian Defibrilator	per tindakan	290.000,00
44	Perawatan luka gangren Ringan	per tindakan	128.000,00
45	Perawatan luka gangren Sedang	per tindakan	142.000,00
46	Perawatan luka gangren Berat	per tindakan	167.000,00
47	Spuling Post OP	per tindakan	65.000,00
48	Membuang larva migra	per tindakan	72.000,00
49	Observasi pasien/2 jam	per tindakan	14.000,00
50	Decompresi dengan rectal tube	per tindakan	72.000,00
51	Pemasangan Transfusi Darah	per tindakan	29.000,00
52	Pemberian obat dengan suppositoria	per tindakan	29.000,00

53	Pemakaian Kasur dekubitus	per hari	36.000,00
54	Pemakaian Syringe Pump/ Infused Pump	per hari	100.000,00
55	Pengambilan sampel darah vena anak	per tindakan	36.00000
56	Pengambilan sampel darah vena dewasa	per tindakan	14.000,00
57	Pengambilan Sampel darah arteri	per tindakan	43.000,00
58	Pengambilan Sampel darah Perifer	per tindakan	14.000,00
59	pungsi ascites	per tindakan	290.000,00
60	Pemakaian monitor standar	per hari	72.000,00
61	Lepas CVC	per tindakan	290.000,00
62	Lepas ETT	per tindakan	116.000,00
63	Lepas epidural	per tindakan	145.000,00
64	Dressing infus/ kateter/ NGT/ Drain	per tindakan	22.000,00
65	CTG/ Deteksi Jantung janin	per tindakan	145.000,00
66	Perbedent TT dengan pasien di atasnya	per tindakan	14.000,00
67	Personal Hygiene	per tindakan	72.000,00
68	Resusitasi Cairan	per tindakan	72.000,00
69	Pemasangan oksigen nasal canule	per tindakan	14.000,00
70	Pemasangan oksigen simple mask	per tindakan	14.000,00
71	Pemasangan CVC	per tindakan	1.014.000,00
72	Pemantauan CVC	per tindakan	14.000,00
73	Mengambil darah melalui CVC	per tindakan	130.000,00
74	Pemakaian Gas Oksigen Medis (O2)	per lpm/jam	7.800,00
	<u>Tindakan Medis Lain di IGD</u>		
	Tindakan Medis IGD Kategori 1	per tindakan	25.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 2	per tindakan	45.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 3	per tindakan	65.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 4	per tindakan	87.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 5	per tindakan	110.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 6	per tindakan	130.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 7	per tindakan	150.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 8	per tindakan	225.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 9	per tindakan	300.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 10	per tindakan	700.000,00

Tindakan Medis IGD Kategori 11	per tindakan	900.000,00
--------------------------------	--------------	------------

3. IGD PONEK

Tarif tidak termasuk BHP, Obat, dan Alkes
Biaya BHP, Obat, dan Alkes dibebankan ke pasien sesuai pemakaian dan harga dari farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
1	Pertolongan Persalinan Normal/Tanpa Penyulit	per tindakan	1.836.500,00
2	Pertolongan Persalinan Dengan Penyulit	per tindakan	3.060.500,00
3	Kuretase (Avm)	per tindakan	3.060.500,00
4	Ambil Darah Vena	per tindakan	18.500,00
5	Ddj (Dopler)	per tindakan	61.000,00
6	Ctg Dengan Fetal Distres	per tindakan	218.000,00
7	Ctg	per tindakan	145.000,00
8	Ekg	per tindakan	87.000,00
9	Cukur	per tindakan	30.500,00
10	Pasang Infus	per tindakan	36.000,00
11	Lepas Infus	per tindakan	20.000,00
12	Pasang Kateter	per tindakan	72.000,00
13	Lepas Kateter	per tindakan	42.000,00
14	Injeksi/ Suntikan	per tindakan	25.000,00
15	Injeksi/ Suntikan Mgso4/Antibiotik	per tindakan	25.000,00
16	Biopsi Jaringan Leher Rahim	per tindakan	306.000,00
17	Heating Perinium	per jahitan	19.000,00
18	Heacting Portio	per tindakan	979.500,00
19	Tindakan Kbi / Kbe	per tindakan	245.000,00
20	Inspekulo	per tindakan	92.000,00
21	Pemeriksaan Dalam	per tindakan	92.000,00
22	Pemasangan Tranfusi	per tindakan	24.500,00
23	Vulva Hygien	per tindakan	92.000,00
24	Cabut Iud	per tindakan	183.500,00
25	Pasang Iud Pasca Salin	per tindakan	183.500,00

26	Manual Plasenta	per tindakan	612.000,00
27	Usg	per tindakan	245.000,00
28	Konsultasi Dokter Umum	per tindakan	45.000,00
29	Konsultasi Dokter Spesialis	per tindakan	62.500,00
30	Pasang Ngt	per tindakan	61.000,00
31	Lepas Ngt	per tindakan	20.000,00
32	Nebulizer	per tindakan	80.000,00
33	Pemasangan O2	per tindakan	9.400,00
34	Tindik Telinga	per tindakan	43.000,00
35	Perawatan Bayi Baru Lahir Dengan Penyulit	per tindakan	918.000,00
36	Perawatan Bayi Baru Lahir	per tindakan	612.000,00
37	Pematangan Paru Bayi	per tindakan	115.000,00
38	Heacting Perineum Grade Iv	per tindakan	350.000,00
39	Perawatan Luka Post Op Dengan Infeksi	per tindakan	122.500,00
40	Pemasangan Tampon Vagina	per tindakan	245.000,00
41	Perawatan Luka Perineum Dengan Infeksi	per tindakan	122.500,00
42	Usg Transvagina	per tindakan	450.000,00
43	Pemasangan Bandul Kateter	per tindakan	306.000,00
44	Pemasangan Kondom Kateter	per tindakan	500.000,00
45	Pemakaian Infus Pump	per hari	100.000,00
46	Pemakaian Syring Pump	per hari	36.500,00
47	Resusitasi Cairan	per tindakan	72.000,00
48	Pemakaian Monitor	per hari	61.000,00
49	Pemberian Obat Per Rektal	per tindakan	29.000,00
50	Pemberian Obat Per Vaginam	per tindakan	29.000,00
51	Pemasangan Infus Bayi	per tindakan	72.000,00
52	Cek Gds Bayi	per tindakan	34.500,00
53	Suction Bayi	per tindakan	55.000,00
54	Pengambilan Sample Darah Vena Bayi	per tindakan	49.000,00
55	Test Lakmus	per tindakan	49.000,00
	<u>Tindakan Medis Lain di IGD PONEK</u>		
	Tindakan Medis IGD Kategori 1	per tindakan	25.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 2	per tindakan	45.000,00

	Tindakan Medis IGD Kategori 3	per tindakan	65.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 4	per tindakan	87.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 5	per tindakan	110.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 6	per tindakan	130.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 7	per tindakan	150.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 8	per tindakan	225.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 9	per tindakan	300.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 10	per tindakan	700.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 11	per tindakan	900.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 12	per tindakan	1.200.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 13	per tindakan	1.800.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 14	per tindakan	2.400.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 15	per tindakan	3.200.000,00

4. RAWAT JALAN

Tarif tidak termasuk BHP, Obat, dan Alkes

Biaya BHP, Obat, dan Alkes dibebankan ke pasien sesuai pemakaian dan harga dari farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
	Konsultasi Dokter Umum	per tindakan	45.000,00
	Konsultasi Dokter Gigi Umum	per tindakan	45.000,00
	Konsultasi Dokter Umum/Gigi Umum via Telepon	per tindakan	30.000,00
	Konsultasi Dokter Spesialis	per tindakan	62.500,00
	Konsultasi Dokter Gigi Spesialis	per tindakan	62.500,00
	Konsultasi Dokter Subspesialis	per tindakan	100.000,00
	Konsultasi Dokter Spesialis/Gigi Spesialis via Telepon	per tindakan	42.500,00
	Konsultasi Dokter Subspesialis via Telepon	per tindakan	60.000,00
	Konsultasi Gizi	per tindakan	36.000,00
	Konsultasi Gizi via Telepon	per tindakan	24.500,00
	Poli Anak		
	Konsultasi dokter spesialis	per tindakan	62.500,00

EKG	per tindakan	87.000,00
Inhalasi Nebulezer	per tindakan	80.000,00
Pemasangan NGT Anak	per tindakan	72.000,00
Pelepasan NGT	per tindakan	20.000,00
Antropometri	per tindakan	38.000,00
Injeksi	per tindakan	25.000,00
ganti balutan ringan	per tindakan	53.000,00
perawatan tali pusat	per tindakan	24.500,00
mantoux Tes	per tindakan	100.000,00
Pemberian Obat Suppositoria	per tindakan	29.000,00
Ekstrasi Granuloma Tali Pusat		144.000,00
Imunisasi Injeksi		25.000,00
Imunisasi Oral		29.000,00
Poli THT		62.500,00
Konsultasi dokter spesialis	per tindakan	87.000,00
EKG	per tindakan	49.000,00
Otoscopi	per tindakan	61.000,00
pasang NGT	per tindakan	20.000,00
pelepasan NGT	per tindakan	72.000,00
ganti verban	per tindakan	235.000,00
Manuver diss hall take	per tindakan	219.000,00
tes berbisik	per tindakan	49.000,00
laringoskopi indirect	per tindakan	49.000,00
rinoskopi anterior	per tindakan	280.000,00
Lobulaplastis 1 Telinga	per tindakan	122.500,00
Pengobatan Epistaksis	per tindakan	183.500,00
Spoling Hidung	per tindakan	183.500,00
Cyrosurgery	per tindakan	98.000,00
Ekstraksi Serumen	per tindakan	183.500,00
Nasoendoskopi	per tindakan	122.500,00
Ekstraksi Impacted Serumen	per tindakan	367.500,00
Biopsi Nasofaring	per tindakan	612.000,00
Ekstraksi Granulasi	per tindakan	183.500,00

Tes Garputala	per tindakan	294.000,00
Audiometri Nada Murni	per tindakan	61.000,00
Hacting	per tindakan	147.000,00
Swab	per tindakan	62.500,00
CRT	per tindakan	410.000,00
Koustik Hidung/Faring	per tindakan	367.500,00
Angkat Jahit Operasi (<6 Jahitan)	per tindakan	250.000,00
Angkat Jahit Operasi (>6 Jahitan)	per tindakan	275.000,00
Apus Hidung	per tindakan	205.000,00
Angkat Tampon Hidung Anterior	per tindakan	425.000,00
Angkat Tampon Hidung Posterior/Belloq	per tindakan	450.000,00
Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	per tindakan	470.000,00
Ganti NGT	per tindakan	85.000,00
Irigasi Hidung	per tindakan	370.000,00
Irigasi Sinus	per tindakan	310.000,00
Irigasi Sinus Bilateral	per tindakan	610.000,00
Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Bilateral	per tindakan	590.000,00
Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Unilateral	per tindakan	450.000,00
Irigasi Sinus Unilateral	per tindakan	450.000,00
Kaustik Hidung Epistaksis	per tindakan	470.000,00
Nasoendoskopi Rigid	per tindakan	470.000,00
Pasang NGT dengan bantuan Endoskopi	per tindakan	470.000,00
Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	per tindakan	550.000,00
Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	per tindakan	410.000,00
Tes Fungsi Penghidu	per tindakan	250.000,00
Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	per tindakan	665.000,00
Apus Telinga	per tindakan	205.000,00
Biopsi Liang Telinga	per tindakan	690.000,00
Eksisi Lesi Liang Telinga	per tindakan	715.000,00
Eksisi Fistel/Abses Preauricular	per tindakan	690.000,00
Ekstraksi/Irigasi Cerumen Bilateral	per tindakan	390.000,00
Ekstraksi/Irigasi Cerumen Bilateral dengan Penyulit	per tindakan	485.000,00
Ekstraksi/Irigasi Cerumen Unilateral	per tindakan	250.000,00
Ekstraksi /Irigasi Cerumen Unilateral dengan Penyulit	per tindakan	470.000,00

Ekstraksi Granulasi	per tindakan	310.000,00
Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	per tindakan	470.000,00
Ekstirpasi Kelloid Telinga	per tindakan	440.000,00
Endoskopi Telinga	per tindakan	410.000,00
Hetcting Laserasi Telinga Luar	per tindakan	525.000,00
Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	per tindakan	690.000,00
Insisi dan Kompresi Pseudokista/Hematoma Aurikula	per tindakan	715.000,00
Insisi Drainage Abses Retroaurikular/Mastoid	per tindakan	690.000,00
Insisi Drainage Liang Telinga	per tindakan	690.000,00
Pasang Tampon Telinga Bilateral	per tindakan	290.000,00
Pasang Tampon Telinga Unilateral	per tindakan	250.000,00
Pacth Test (Telinga) Bilateral	per tindakan	620.000,00
Pacth Test (Telinga) Unilateral	per tindakan	450.000,00
Vestibuler Rehabilitation Therapy	per tindakan	400.000,00
Tes Keseimbangan Sederhana	per tindakan	250.000,00
Tes Pendengaran Sederhana	per tindakan	250.000,00
Apus Tenggorokan	per tindakan	205.000,00
Kaustik Faring	per tindakan	450.000,00
Rinolaringoskopi Fleksibel/Rigid	per tindakan	470.000,00
Cuci Kanul Tracheostomi pada Mucous Plug	per tindakan	410.000,00
Nasofaringoskopi Rigid	per tindakan	470.000,00
Penutupan Stoma Trakhaestomi	per tindakan	410.000,00
Trakheoskopi Fleksibel melalui Stoma Trakheostomi	per tindakan	625.000,00
Biopsi Tonsil	per tindakan	440.000,00
Canalith Repositional Therapy (CRT)	per tindakan	410.000,00
Closed Reduction of TMJ Dislocation	per tindakan	470.000,00
Cuci Luka Operasi (Hidung/Telinga)	per tindakan	370.000,00
Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES)	per tindakan	960.000,00
Muller's Manuever	per tindakan	410.000,00
Tes Topognostik Saraf Fasialis	per tindakan	370.000,00
Tes Vestibuler Klinis/Tes Kalori	per tindakan	370.000,00
Reposisi Mandibula	per tindakan	250.000,00
Tes Dix Halpike /Manuver Diss Hall Take	per tindakan	370.000,00
Tes Fungsi N. VII	per tindakan	370.000,00

	<u>Tindakan Diagnostik Elektromedik</u>		
	Audiometri Nada Murni	per tindakan	370.000,00
	Audiometri Tutur (Speech Audiometry) 95.41	per tindakan	390.000,00
	Audiometri Tutur Dalam Bising	per tindakan	390.000,00
	Oto-Acoustic Emission (OAE)	per tindakan	370.000,00
	Refleks Stapedius Ipsilateral/Kontralateral	per tindakan	370.000,00
	Rhinomanometry	per tindakan	370.000,00
	Timpanometri	per tindakan	370.000,00
	Tone Decay	per tindakan	550.000,00
	Poli Gigi		
	Konsultasi dokter gigi spesialis	per tindakan	62.500,00
	Konsultasi dokter gigi umum	per tindakan	45.000,00
	<u>Tindakan Medis Konservasi Gigi</u>		
	Penambalan Glass ionomer (Kecil)	per tindakan	80.000,00
	Penambalan Glass ionomer (Besar)	per tindakan	217.000,00
	Penambalan Komposit Gigi Tetap (Kecil)	per tindakan	217.000,00
	Penambalan Komposit Gigi Tetap (Besar)	per tindakan	290.000,00
	Penambalan sementara	per tindakan	43.000,00
	PSA Gigi Tetap Akar Tunggal kunjungan 1-2	per tindakan	80.000,00
	PSA Gigi Tetap Akar Tunggal kunjungan 3-5	per tindakan	144.000,00
	PSA Gigi Tetap Akar Jamak kunjungan 1-2	per tindakan	101.000,00
	PSA Gigi Tetap Akar Jamak kunjungan 3-4	per tindakan	181.800,00
	PSA Gigi Tetap Akar Jamak kunjungan 5-6	per tindakan	222.200,00
	Obturasi (Akar Tunggal)	per tindakan	116.000,00
	Obturasi (Akar Jamak)	per tindakan	174.000,00
	Pulpectomy	per tindakan	116.000,00
	Pulp capping	per tindakan	72.000,00
	Perawatan Trepanasi	per tindakan	36.000,00
	<u>Tindakan Medis Bedah Mulut</u>		
	Pencabutan gigi tetap	per tindakan	116.000,00
	Pencabutan dengan komplikasi	per tindakan	290.000,00

Operasi gigi impacted 1 Gigi	per tindakan	1.200.000,00
Debridement (ringan)	per tindakan	58.000,00
Debridement (sedang)	per tindakan	87.000,00
Debridement (berat)	per tindakan	130.500,00
Heacting 1-2 jahitan	per tindakan	114.000,00
Heacting 3-4 jahitan	per tindakan	160.000,00
Up Heacting	per tindakan	72.000,00
Curretage (per segmen)	per tindakan	80.000,00
Alveolectomy (tiap regio)	per tindakan	362.000,00
Ekstirpasi mukokel	per tindakan	600.000,00
Incisi abses gusi	per tindakan	74.000,00
Operculectomy	per tindakan	362.000,00
Wiring/fixasi gigi/gigi/rahang	per tindakan	362.000,00
Reposisi TMJ	per tindakan	230.000,00
Apeks reseksi/elemen	per tindakan	315.000,00
Perawatan post bedah endodontic/per elemen	per tindakan	180.000,00
<u>Tindakan Medis Gigi dan Mulut</u>		
Pencabutan gigi susu	per tindakan	72.000,00
Pencabutan gigi susu dengan infiltrasi	per tindakan	116.000,00
Pembersihan karang gigi skor 1	per tindakan	240.000,00
Pembersihan karang gigi skor 2	per tindakan	300.000,00
Pembersihan karang gigi skor 3	per tindakan	340.000,00
Kontrol Plak dan DHE	per tindakan	22.000,00
Direct Venner Composit/gigi	per tindakan	370.000,00
Poli Kandungan		
Konsultasi dokter spesialis	per tindakan	62.500,00
EKG	per tindakan	87.000,00
USG	per tindakan	245.000,00
CTG	per tindakan	145.000,00
VT (Periksa dalam)	per tindakan	122.500,00
ganti veraban (pasca SC)	per tindakan	122.500,00
Injeksi	per tindakan	25.000,00
inspekulo + pasang tanpon	per tindakan	183.500,00

Inspekulo	per tindakan	122.500,00
Perawatan Luka perineum	per tindakan	122.500,00
Biopsi Jaringan leher rahim	per tindakan	306.000,00
IVA Test	per tindakan	122.500,00
dopler/DJJ	per tindakan	61.000,00
Pasang Visarium	per tindakan	122.500,00
Angkat jahitan	per tindakan	72.000,00
Biopsi	per tindakan	183.500,00
paps mear	per tindakan	150.000,00
Konseling KB oleh Bidan	per tindakan	36.000,00
ANC Bidan	per tindakan	100.000,00
Suntik KB	per tindakan	50.000,00
Pasang Implant	per tindakan	150.000,00
Buka Implant	per tindakan	200.000,00
Buka Pasang Implant	per tindakan	300.000,00
Pasang IUD	per tindakan	150.000,00
Buka IUD	per tindakan	150.000,00
Buka Pasang IUD	per tindakan	250.000,00
Poli Bedah		
Konsultasi dokter spesialis	per tindakan	62.500,00
Konsultasi dokter subspesialis	per tindakan	100.000,00
EKG	per tindakan	87.000,00
Ganti balutan ringan	per tindakan	53.000,00
Ganti balutan sedang	per tindakan	82.000,00
Ganti balutan berat	per tindakan	155.000,00
cuci luka ringan	per tindakan	92.000,00
cuci luka sedang	per tindakan	110.000,00
cuci luka berat	per tindakan	133.000,00
pasang kateter urin	per tindakan	72.000,00
pelepasan kateter urin	per tindakan	42.000,00
heacting perjahitan dalam	per jahitan	19.000,00
heacting perjahitan luar	per jahitan	11.000,00
Cabut kuku	per tindakan	192.000,00

Pasang GIPS kecil	per tindakan	109.000,00
Pasang GIPS sedang	per tindakan	193.000,00
Pasang GIPS berat	per tindakan	367.500,00
Lepas GIPS	per tindakan	161.000,00
Angkat jahitan	per tindakan	72.000,00
Perawatan luka gangren ringan	per tindakan	128.000,00
Perawatan luka gangren sedang	per tindakan	142.000,00
Perawatan luka gangren berat	per tindakan	167.000,00
perawatan luka Bakar (5-10%)	per tindakan	170.000,00
Perawatan luka bakar (10-20%)	per tindakan	210.000,00
Perawatan Luka Bakar (20-30%)	per tindakan	283.000,00
Perawatan Luka Bakar (> 30%)	per tindakan	308.000,00
Urologi Businasi	per tindakan	120.000,00
Incisi abses	per tindakan	174.000,00
Cross Insisi Ringan	per tindakan	76.000,00
Cross Insisi Sedang	per tindakan	114.000,00
Cross Insisi Berat	per tindakan	190.000,00
Spalek Kecil	per tindakan	24.500,00
Spalek Sedang	per tindakan	49.000,00
Spalek Berat	per tindakan	73.500,00
Angkat Kutil dan Tahi Lalat	per tindakan	183.500,00
Sirkumsisi Dewasa	per tindakan	745.000,00
Sirkumsisi Anak	per tindakan	800.000,00
Reposisi Sederhana	per tindakan	227.000,00
Lipoma	per tindakan	435.000,00
Membuang Benda Asing Ringan	per tindakan	130.500,00
Membuang Benda Asing Sedang	per tindakan	161.000,00
Membuang Benda Asing Berat	per tindakan	222.500,00
Insisi Furunkel	per tindakan	247.000,00
Keratosi Seboroi	per tindakan	122.500,00
Pemasangan Neck Collar	per tindakan	50.500,00
Poli Penyakit Dalam		
Konsultasi dokter spesialis	per tindakan	62.500,00

	EKG	per tindakan	87.000,00
	Inhalasi Nebulezer	per tindakan	80.000,00
	Pemasangan NGT	per tindakan	61.000,00
	Pelepasan NGT	per tindakan	20.000,00
	Pemasangan kateter	per tindakan	72.000,00
	Pelepasan Cateter Urin	per tindakan	22.000,00
	Injeksi	per tindakan	25.000,00
	Inj Of Therapeutik Into Joint	per tindakan	240.000,00
	Spirometri	per tindakan	240.000,00
	Poli Saraf (Neurologi)		
	Konsultasi dokter spesialis	per tindakan	62.500,00
	EKG	per tindakan	87.000,00
	Funduscopy	per tindakan	58.000,00
	EEG	per tindakan	650.000,00
	Prosedur pemeriksaan neurologi lain	per tindakan	636.500,00
	Pemeriksaan Neurobehaviour (Atensi, Bahasa, Memori, visuospasial, Fungsi)	per tindakan	612.000,00
	Pemeriksaan MMSE (mini mental State Examination)	per tindakan	245.000,00
	Pemeriksaan Moca Ina (Montreal Cognitve Assesment-Versi Indonesia)	per tindakan	245.000,00
	Pemeriksaan Clock Drawing test	per tindakan	245.000,00
	Pemeriksaan TMTA, TMT-B	per tindakan	245.000,00
	Tindakan neurorestorasi (termasuk terapi fisik muskuloskeletal)	per tindakan	367.500,00
	Pemeriksaan Dix-Hallpike pada vertigo	per tindakan	245.000,00
	Tindakan pada vertigo (Manuver Epley)	per tindakan	245.000,00
	Tindakan pada vertigo (Prosedur Semont)	per tindakan	245.000,00
	Tindakan pada vertigo (Manuver lampert roll)	per tindakan	245.000,00
	Tindakan pada vertigo (Prosedur brand daroll)	per tindakan	245.000,00
	Prosedur injeksi pada saraf perifer	per tindakan	551.000,00
	Prosedur teurapeutik muskuloskeletal	per tindakan	551.000,00
	Lumbal Punksi	per tindakan	551.000,00
	Poli Umum		
	Konsultasi dokter umum	per tindakan	45.000,00

EKG	per tindakan	87.000,00
Poli Psikiatrik/Jiwa		
Konsultasi dokter spesialis jiwa (psikiatrik) kurang dari 15 menit	per tindakan	62.500,00
Konsultasi Dokter Spesialis Jiwa (Psikiatrik) lebih dari 15-60 menit	per tindakan	145.000,00
Konsultasi Dokter Spesialis Jiwa (Psikiatrik) lebih dari 60 menit	per tindakan	200.000,00
Injeksi	per tindakan	25.000,00
Psikoterapi Supportif	per tindakan	105.000,00
Terapi Kelompok	per tindakan	105.000,00
Psikoterapi Kognitif	per tindakan	183.400,00
Family Terapi	per tindakan	105.000,00
Psikoterapi Psikodinamika	per tindakan	105.000,00
Terapi Okupasional	per tindakan	122.500,00
MMPI Dewasa	per tindakan	514.000,00
MMPI anak dan remaja	per tindakan	514.000,00
tes kepribadian	per tindakan	175.000,00
Assement dan rencana terapi	per tindakan	105.000,00
electro convulsive theraphy (ECT)	per tindakan	1.400.000,00
Konseling HIV	per tindakan	35.000,00
Konseling adiksi	per tindakan	140.000,00
Farmakoterapi methadone	per tindakan	317.100,00
Tes klinis Anak	per tindakan	105.000,00
Tes klinis Remaja	per tindakan	70.000,00
Tes kecerdasan sederhana	per tindakan	105.000,00
Tes kecerdasan sedang	per tindakan	140.000,00
Tes kecerdasan Kompleks	per tindakan	175.000,00
Konseling psikologis sederhana	per tindakan	70.000,00
Konseling psikologis sedang	per tindakan	105.000,00
Konseling psikologis kompleks	per tindakan	140.000,00
Hipnotis	per tindakan	140.000,00
Perawatan psikososial dan rehabilitasi	per tindakan	73.500,00
Konseling kelompok	per tindakan	143.500,00
Terapi kelompok	per tindakan	105.000,00
Pemeriksaan kesehatan jiwa (umum)	per tindakan	140.000,00

	Cognitive behavior therapy (CBT)	per tindakan	140.000,00
	Psikoterapi sederhana	per tindakan	70.000,00
	Psikoterapi sedang	per tindakan	105.000,00
	Psikoterapi kompleks	per tindakan	140.000,00
	<u>Tarif pelayanan rehabilitasi napza</u>		
	Asuhan keperawatan	per tindakan	70.000,00
	cognitive behavior therapy (CBT)	per tindakan	140.000,00
	Family konseling	per tindakan	105.000,00
	koseling adiksi	per tindakan	140.000,00
	Olahraga	per tindakan	35.000,00
	Probing group	per tindakan	31.500,00
	Seminar group	per tindakan	31.500,00
	<u>Tarif Rehabilitasi</u>		
	Day care	per tindakan	217.500,00
	Home visite	per tindakan	230.000,00
	Konseling pra pemulangan	per tindakan	70.000,00
	Monitoring restrain	per tindakan	35.000,00
	Night Care	per tindakan	143.500,00
	Pemasangan restrain	per tindakan	70.000,00
	Pendampingan ke panti rehabilitasi	per tindakan	210.000,00
	Potong rambut	per tindakan	35.000,00
	Seleksi	per tindakan	35.000,00
	Terapi gerak	per tindakan	35.000,00
	Terapi kelompok	per tindakan	105.000,00
	Terapi kerja	per tindakan	70.000,00
	Terapi music	per tindakan	70.000,00
	Terapi rekreasi	per tindakan	84.000,00
	Terapi religious	per tindakan	70.000,00
	Terapi stimulasi bermain	per tindakan	70.000,00
	Visum Et Repertum Jiwa	per tindakan	918.000,00
	Poli Mata		
	Konsultasi dokter spesialis	per tindakan	62.500,00
	Refraksi	per tindakan	24.500,00

	Slit lamp	per tindakan	24.500,00
	Autoref	per tindakan	25.000,00
	Tonometri	per tindakan	24.500,00
	Funduscopy Indirect	per tindakan	58.000,00
	Funduscopy Direct	per tindakan	43.000,00
	Ekstripasi Corpus alineum	per tindakan	87.000,00
	Epilasi bulu mata	per tindakan	60.750,00
	Aff Haeating	per tindakan	72.000,00
	Biometri	per tindakan	134.500,00
	Keratometri	per tindakan	134.500,00
	Hordeolum/Chalazion	per tindakan	134.500,00
	Irigasi Trauma Kimia	per tindakan	202.000,00
	Poli VCT		
	Konsultansi	per tindakan	45.000,00
	Poli DOTS		
	Konseling Individu	per tindakan	45.000,00
	Konsultasi dokter umum	per tindakan	45.000,00
	Poli Geriatri		
	Konsultasi dokter spesialis	per tindakan	62.500,00
	EKG	per tindakan	87.000,00
	Inhalasi Nebulezer	per tindakan	80.000,00
	Pemasangan NGT	per tindakan	61.000,00
	Pelepasan NGT	per tindakan	20.000,00
	Pemasangan kateter	per tindakan	72.000,00
	Pelepasan Cateter Urin	per tindakan	22.000,00
	Injeksi	per tindakan	25.000,00
	Pemeriksaan MMSE (mini mental State Examination)	per tindakan	245.000,00
	Pemeriksaan Moca Ina (Montreal Cognitve Assesment-Versi Indonesia	per tindakan	245.000,00
	Pemeriksaan Clock Drawing test	per tindakan	245.000,00
	Inj Of Therapeutik Into Joint	per tindakan	240.000,00

	Poli Anestesi		
	Konsultasi dokter spesialis	per tindakan	62.500,00
	Poli Giz		
	Konsultasi Gizi	per tindakan	36.000,00
	<u>Tindakan Medis Lain di Rawat Jalan</u>		
	Tindakan Medis IGD Kategori 1	per tindakan	25.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 2	per tindakan	45.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 3	per tindakan	65.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 4	per tindakan	87.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 5	per tindakan	110.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 6	per tindakan	130.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 7	per tindakan	150.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 8	per tindakan	225.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 9	per tindakan	300.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 10	per tindakan	700.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 11	per tindakan	900.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 12	per tindakan	1.200.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 13	per tindakan	1.800.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 14	per tindakan	2.400.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 15	per tindakan	3.200.000,00

5. REHABILITASI MEDIK

Tarif tidak termasuk BHP, Obat, dan Alkes

Biaya BHP, Obat, dan Alkes dibebankan ke pasien sesuai pemakaian dan harga dari farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
1	IRR	per tindakan	73.000,00
2	SWD	per tindakan	80.000,00
3	US	per tindakan	109.000,00
4	TENS	per tindakan	88.000,00

5	PARAFIN	per tindakan	102.000,00
6	TRAKSI (LUMBAL, SERVICAL)	per tindakan	88.000,00
7	MANUAL TERAPI	per tindakan	100.000,00
8	GYM	per tindakan	102.000,00
9	EXERCISE BERAT	per tindakan	170.000,00
10	EXERCISE RINGAN	per tindakan	125.000,00
11	HYDROTHERAPI	per tindakan	131.000,00
12	CLASS EXERCISE/SENAM/TERAPI LATIHAN	per tindakan	80.000,00
13	GAIT ANALYZER	per tindakan	95.000,00
14	URODINAMIC	per tindakan	88.000,00
15	BODY PLATYMOGRAF	per tindakan	117.000,00
16	ADL (ACTIVITY DAILY LIVING)	per tindakan	90.000,00
17	LASER	per jahitan	219.000,00
18	MAGNETO TERAPI	per tindakan	88.000,00
19	OKUPASI TERAPI	per tindakan	170.000,00
20	TERAPI WICARA	per tindakan	170.000,00
21	SENSORY INTEGRASI (SI)	per tindakan	170.000,00
22	TES IQ	per tindakan	58.000,00
23	TES MASUK SD/SDLB	per tindakan	161.000,00
24	TES MASUK SMP/SMA	per tindakan	175.000,00
25	TES MASUK PERGURUAN TINGGI	per tindakan	190.000,00
26	TES MASUK STRATA 2	per tindakan	234.000,00
27	KONSELING INDIVIDU	per tindakan	146.000,00
28	KONSELING KELOMPOK	per tindakan	292.000,00
29	PSIKOTERAPI	per tindakan	73.000,00
30	TES KLINIK ANAK	per tindakan	190.000,00
31	TES KLINIK REMAJA - DEWASA	per tindakan	95.000,00
	<u>Tindakan Medis Lain di Rehabilitasi Medik</u>		
	Tindakan Medis IGD Kategori 1	per tindakan	25.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 2	per tindakan	45.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 3	per tindakan	65.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 4	per tindakan	87.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 5	per tindakan	110.000,00

	Tindakan Medis IGD Kategori 6	per tindakan	130.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 7	per tindakan	150.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 8	per tindakan	225.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 9	per tindakan	300.000,00
	Tindakan Medis IGD Kategori 10	per tindakan	700.00000
	Tindakan Medis IGD Kategori 11	per tindakan	900.000,00

6. HEMODIALISA

Tarif tidak termasuk BHP, Obat, dan Alkes
Biaya BHP, Obat, dan Alkes dibebankan ke pasien sesuai pemakaian dan harga dari farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
	<u>Hemodialisa Re-Use Dializer</u>		
1	Hemodialisa Elektif Akses Cimino	per tindakan	1.263.000,00
2	Hemodialisa Elektif Akses Femoral	per tindakan	1.313.000,00
3	Hemodialisa Elektif Akses CDL	per tindakan	1.213.000,00
4	Hemodialisa Darurat pertama	per tindakan	1.263.000,00
5	Hemodialisa Darurat kedua	per tindakan	1.313.000,00
6	Hemodialisa Darurat ketiga	per tindakan	1.363.000,00
7	Inseri Kateter Double Lumen	per tindakan	1.913.000,00
	<u>Layanan CAPD</u>	per tindakan	8.000.000,00

7. KAMAR OPERASI

Tarif tidak termasuk BHP, Obat, dan Alkes
Biaya BHP, Obat, dan Alkes dibebankan ke pasien sesuai pemakaian dan harga dari farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
	<u>BEDAH</u>		
1	Herniotomi	per tindakan	3.092.000,00
2	Eksisi	per tindakan	1.613.000,00

3	Appendiktomi	per tindakan	9.182.000,00
4	Laparatomi	per tindakan	11.033.000,00
5	Open Prostatektomi	per tindakan	9.182.000,00
6	Laparascopi	per tindakan	18.649.000,00
7	Colostomi	per tindakan	9.182.000,00
8	Mastektom	per tindakan	11.033.000,00
9	Haemoroid	per tindakan	9.182.000,00
10	Debridement dan reposisi	per tindakan	9.182.000,00
11	Repair tendon	per tindakan	9.182.000,00
12	utup Stoma	per tindakan	9.182.000,00
13	WSD	per tindakan	1.613.000,00
14	Wide Eksisi	per tindakan	9.182.000,00
15	Cystostomi	per tindakan	9.182.000,00
16	Aff Plate	per tindakan	9.182.000,00
17	Sirkumsisi	per tindakan	1.613.000,00
18	Insisi Drainase	per tindakan	1.613.000,00
	<u>Kategori Operasi Bedah Umum dan Urologi</u>		
1	Sederhana	per tindakan	1.416.000,00
2	Sederhana Khusus	per tindakan	1.613.000,00
3	Kecil dengan narkose umum	per tindakan	3.092.000,00
4	Sedang	per tindakan	9.182.000,00
5	Besar	per tindakan	11.033.000,00
6	Khusu	per tindakan	18.649.000,00
	<u>MATA</u>		
1	SICS IOL	per tindakan	5.000.000,00
2	Pterigium	per tindakan	1.416.000,00
	<u>Kategori Operasi Bedah Mata</u>		
1	Kecil dengan narkose umum	per tindakan	1.416.000,00
2	Sedang	per tindakan	3.000.000,00
3	Besar	per tindakan	5.000.000,00
4	Khusus	per tindakan	7.665.000,00
	<u>OBGYN</u>		

1	SC	per tindakan	9.182.000,00
2	Laparatomi (HT, Salpingektomi, Myomektomi KET)	per tindakan	11.033.000,00
3	Curetase	per tindakan	4.609.000,00
4	Sirkulase	per tindakan	9.182.000,00
5	Repair Perineum	per tindakan	9.182.000,00
	<u>Kategori Operasi Bedah Kebidanan dan Kandungan</u>		
1	Sederhana	per tindakan	2.110.000,00
2	Sederhana Khusus	per tindakan	3.000.000,00
3	Kecil dengan narkose umum	per tindakan	4.609.000,00
4	Sedang	per tindakan	9.182.000,00
5	Besar	per tindakan	11.033.000,00
6	Khusus	per tindakan	16.612.000,00
	<u>BEDAH MULUT</u>		
	<u>Operasi Kecil</u>		
1	Ekstraksi Gigi	per tindakan	2.224.600,00
2	Eksisi Mukokel	per tindakan	4.616.000,00
	<u>Operasi Sedang</u>		
1	Alveoloplasty	per tindakan	3.611.533,00
2	Eksisi Epulis	per tindakan	3.611.533,00
3	Marsupialisasi	per tindakan	4.616.000,00
4	Gingivoplasty	per tindakan	3.611.533,00
5	Implantasi Gigi	per tindakan	2.957.000,00
	<u>Operasi Besar</u>		
1	Odontektomi	per tindakan	4.225.000,00
2	Enukleasi Kista	per tindakan	4.225.000,00
3	Drainasi Abses/Insisi Drainase	per tindakan	4.225.000,00
4	Eksisi Kelenjar Liur	per tindakan	4.616.000,00
5	Eksisi Tumor	per tindakan	4.616.000,00
6	Closed Reduction Fraktur	per tindakan	4.225.000,00
	<u>Operasi Khusus</u>		
1	Open Reduction Fraktur	per tindakan	6.825.000,00
2	Labioplasty	per tindakan	6.825.000,00
3	Palatoplasty	per tindakan	6.825.000,00

	<u>Kategori Operasi Bedah Mulut</u>		
1	Kecil dengan narkose umum	per tindakan	1.532.000,00
2	Sedang	per tindakan	3.320.000,00
3	Besar	per tindakan	4.743.000,00
4	Khusus	per tindakan	7.662.000,00
	THT		
	Tindakan Sedang		
1	Eksisi Tag Tonsil	per tindakan	853.000,00
2	Eksisi Uvula	per tindakan	853.000,00
3	Ekstraksi Benda Asing Faring	per tindakan	688.000,00
4	Ekstraksi Benda Asing Mulut	per tindakan	688.000,00
5	Ekstrasisi Benda Asing Tonsil/Adenoid Dengan insisi	per tindakan	853.000,00
6	Hecting Laserasi Faring	per tindakan	638.000,00
7	Hecting Laserasi Lidah	per tindakan	638.000,00
8	Hecting Laserasi Palatum	per tindakan	638.000,00
9	Insisi Palatum	per tindakan	828.000,00
10	Insisi Uvula	per tindakan	828.000,00
11	Pembersihan Kanul Trakeostomi	per tindakan	568.000,00
12	Pengangkatan Kanul Trakeostomi	per tindakan	588.000,00
13	Penggantian Kanul Trakeostomi	per tindakan	638.000,00
14	Biopsi Lesi Jinak Sinonasal Dengan Endoskopi	per tindakan	828.000,00
15	DAWO/SAWO	per tindakan	873.000,00
16	Eksis Lesi Hidung	per tindakan	873.000,00
17	Ekstraksi Benda Asing Hidung	per tindakan	613.000,00
18	Insisi Abses Hidung/Septum	per tindakan	688.000,00
19	Irigasi Sinus	per tindakan	703.000,00
20	Irigasi Sinus Dari Ostium Alamiah	per tindakan	828.000,00
21	Kontrol Epistaksis Dengan Kauterisasi dan Tampon	per tindakan	808.000,00
22	Kontrol Epistaksis Dengan Tampon Anterior	per tindakan	688.000,00
23	Kontrol Epistaksis Dengan Tampon Posterior	per tindakan	835.000,00
24	Pengangkatan Tampon Hidung	per tindakan	613.000,00
25	Penggantian Tampon Hidung	per tindakan	685.000,00
26	Penutupan Fistel Hidung	per tindakan	884.000,00

27	Antrostomi	per tindakan	925.000,00
28	Biopsi Laring Per Endoskopi	per tindakan	1.349.000,00
29	Biopsi Hidung	per tindakan	925.000,00
30	Biopsi Nasofaring/Orofaring/Hypofaring	per tindakan	925.000,00
31	Biopsi Oral Cavity	per tindakan	924.000,00
32	Biopsi Sinus Paranasal	per tindakan	924.000,00
33	Biopsi Telinga Luar	per tindakan	924.000,00
34	Biopsi Telinga Tengah dan Dalam	per tindakan	924.000,00
35	Bronkoskopi Kaku	per tindakan	3.525.000,00
36	Eksisi Neoplasma Jinak Kelapa Leher	per tindakan	5.225.000,00
37	Eksisi Sinekia/Pelebaran Ostium	per tindakan	933.000,00
38	Eksisi Soft Tissue	per tindakan	3.655.000,00
39	Eksisi Uvula	per tindakan	933.000,00
40	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	per tindakan	1.099.000,00
41	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	per tindakan	933.000,00
42	Ekstraksi Massa/Polip Intra Nasal Bilateral	per tindakan	1.374.000,00
43	Ekstraksi Massa/Polip Intra Nasal Unilateral	per tindakan	933.000,00
44	Esophagoskopi Kaku	per tindakan	3.060.000,00
45	Estraksi Benda Asing Bronkus	per tindakan	6.238.000,00
46	Extirpasi Kelenjar Sublingual	per tindakan	5.225.000,00
47	Extirpasi Kelenjar Submandibula	per tindakan	5.225.000,00
48	Extirpasi Tumor Palatum	per tindakan	5.225.000,00
49	Ekstraksi Benda Asing Trakheo Esophagus	per tindakan	5.225.000,00
50	Fat Graft	per tindakan	5.225.000,00
51	Ganti Kanul Trakheostomi (Rekanulasi)	per tindakan	958.000,00
52	Glosektomi Parsial	per tindakan	7.775.000,00
53	Hecting Laserasi Bibir	per tindakan	933.000,00
54	Hecting Laserasi Mulut	per tindakan	933.000,00
55	Hecting Laserasi Palatum	per tindakan	933.000,00
56	Injeksi Intra Timpani Bilateral	per tindakan	1.525.000,00
57	Injeksi Intra Timpani Unilateral	per tindakan	1.233.000,00
58	Insisi Abses Peritonsilar	per tindakan	1.083.000,00
59	9 Insisi Abses Preaurikular	per tindakan	1.083.000,00
60	Insisi Abses Retroaurikular	per tindakan	1.083.000,00

61	Insisi Abses Septum Hidung	per tindakan	1.083.000,00
62	Insisi Abses Wajah/Submandibula/Angina Ludwig	per tindakan	1.083.000,00
63	Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula	per tindakan	1.083.000,00
64	Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula dengan Kompresi	per tindakan	1.092.000,00
65	Insisi Uvula	per tindakan	933.000,00
66	Insisi/Evakuasi Abses Leher Dalam	per tindakan	4.420.000,00
67	Jahit Luka Hidung	per tindakan	933.000,00
68	Jahit Luka Telinga Luar	per tindakan	933.000,00
69	Kanaloplasti	per tindakan	7.700.000,00
70	Krikotirotomi	per tindakan	1.783.000,00
72	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	per tindakan	1.133.000,00
72	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	per tindakan	1.074.000,00
73	Melepas Kanul Trakheostomi (Dekanulasi)	per tindakan	825.000,00
74	Midfasial Degloving	per tindakan	7.700.000,00
75	Miringoplasti Lemak Bilateral	per tindakan	4.299.000,00
76	Miringoplasti Lemak Unilateral	per tindakan	4.233.000,00
77	Miringotomy/Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	per tindakan	1.149.000,00
78	Miringotomy/Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	per tindakan	1.169.000,00
79	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	per tindakan	983.000,00
80	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	per tindakan	1.999.000,00
81	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	per tindakan	1.074.000,00
82	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	per tindakan	1.673.000,00
83	Polipektomi dengan endoskopi	per tindakan	3.525.000,00
84	Pungsi Abses	per tindakan	533.000,00
85	Reduksi Tertutup/Reposisi Fraktur Os Nasal	per tindakan	2.933.000,00
86	Rekonstruksi Fraktur Blow Out	per tindakan	13.425.000,00
87	Rekonstruksi Fraktur Frontal	per tindakan	7.925.000,00
88	Rekonstruksi Fraktur Maksila	per tindakan	7.925.000,00
89	Rekonstruksi Fraktur Mandibula	per tindakan	7.925.000,00
90	Rekonstruksi Fraktur Zigoma	per tindakan	7.925.000,00
91	Rekonstruksi Pan Fasial Fraktur	per tindakan	17.763.000,00
92	Rekonstruksi Terbuka Faktur Hidung	per tindakan	6.238.000,00
93	Rekonstruksi Tertutup Faktur Hidung	per tindakan	2.993.000,00
94	Revisi Sinekia Hidung	per tindakan	2.574.000,00

95	Rhinoplasti	per tindakan	11.000.000,00
96	Rinotomi Lateral	per tindakan	7.875.000,00
97	Septoplasti Endoskopik	per tindakan	7.788.000,00
98	Septoplasty	per tindakan	7.525.000,00
99	Septorhinoplasty	per tindakan	16.875.000,00
100	Sublabial Degloving	per tindakan	7.925.000,00
101	Tiroidektomi	per tindakan	7.875.000,00
102	Tracheo-Bronchoscopy Flexible	per tindakan	4.113.000,00
103	Esofageal Manometri	per tindakan	917.000,00
104	Biopsi Kelenjar Liur	per tindakan	4.617.000,00
105	Biopsi Neoplasma Basis Lidah	per tindakan	4.617.000,00
106	Biopsi Neoplasma Bibir	per tindakan	4.547.000,00
107	Biopsi Neoplasma Cavum Nasi	per tindakan	4.547.000,00
108	Biopsi Neoplasma Lidah	per tindakan	4.547.000,00
109	Biopsi Neoplasma Nasofaring	per tindakan	4.547.000,00
110	Biopsi Neoplasma Palatum Durum	per tindakan	4.547.000,00
111	Biopsi Neoplasma Rongga Mulut	per tindakan	4.547.000,00
112	Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	per tindakan	4.547.000,00
113	Biopsi Tonsil dan Adenoid	per tindakan	4.547.000,00
114	Buka Arch Bar	per tindakan	2.825.000,00
115	Hecting Laserasi Bibir	per tindakan	1.494.000,00
116	Hecting Laserasi Hidung	per tindakan	1.500.000,00
117	Hecting Laserasi Mulut	per tindakan	1.494.000,00
118	Pemasangan Arch Bar	per tindakan	2.825.000,00
119	Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula	per tindakan	2.843.000,00
	<u>Tindakan Besar</u>		
1	Adenoidektomi	per tindakan	6.445.000,00
2	Eksisi Lesi di Faring	per tindakan	6.520.000,00
3	Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	per tindakan	6.520.000,00
4	Frenektomi Lingual	per tindakan	6.520.000,00
5	Insisi Drainase Kelenjar Liur	per tindakan	6.520.000,00
6	Kontrol Pendarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi	per tindakan	6.520.000,00
7	Laringoskopi Direct	per tindakan	6.520.000,00

8	Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	per tindakan	6.520.000,00
9	Penutupan Fistel Mulut	per tindakan	6.520.000,00
10	Sialendoskopi Diagnostik	per tindakan	6.520.000,00
11	Sleep Endoscopy	per tindakan	6.520.000,00
12	Tonsilektomi	per tindakan	6.520.000,00
13	Tonsilektomi Dengan Adenoidektomi	per tindakan	6.967.000,00
14	Trakeostomi Permanen	per tindakan	6.820.000,00
15	Injeksi Telinga Dalam	per tindakan	2.038.000,00
16	Miringotomi	per tindakan	2.038.000,00
17	Pelepasan Grommet	per tindakan	2.038.000,00
18	Pemasangan Grommet	per tindakan	3.038.000,00
19	Caldwell Luc	per tindakan	3.528.000,00
20	Konkotomi	per tindakan	4.333.000,00
21	Polipektomi Nasal	per tindakan	4.333.000,00
22	Reduksi Konka Dengan Kauter/RDF	per tindakan	4.333.000,00
23	Revisi Sinekia Hidung	per tindakan	3.050.000,00
24	Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	per tindakan	4.125.000,00
25	Trakeoskopi Melalui Stoma Trakea	per tindakan	1.100.000,00
26	Biopsi Eksisi Rongga Mulut	per tindakan	9.072.000,00
27	Biopsi Kelenjar Paratiroid	per tindakan	9.072.000,00
28	Biopsi Neoplasma Hipofaring	per tindakan	7.951.000,00
29	Biopsi Neoplasma Sinonasal App Bucogingival	per tindakan	8.804.000,00
30	Biopsi Neoplasma Sinonasal Dengan Endoskopi	per tindakan	8.938.000,00
31	Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	per tindakan	8.966.000,00
32	Hecting Kelenjar Tiroid	per tindakan	8.966.000,00
33	Hecting Laserasi Kelenjar Liur	per tindakan	8.031.000,00
34	Isthmusektomi	per tindakan	8.997.000,00
35	Pendekatan Sublabial	per tindakan	8.997.000,00
36	Probing Saluran Liur	per tindakan	8.938.000,00
37	Rhinotomi Lateral	per tindakan	8.267.000,00
38	Frenektomi Labial	per tindakan	8.879.000,00
39	Hecting Luka Kepala Leher	per tindakan	8.879.000,00
40	Injeksi Intratympani	per tindakan	4.750.000,00

	<u>Tindakan Khusus 1</u>		
1	Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi laring	per tindakan	6.984.000,00
2	Rekontruksi Trauma Leher	per tindakan	8.911.000,00
3	Reparasi Fraktur Laring	per tindakan	8.793.000,00
4	Trakeostomi dengan Penyulit	per tindakan	9.404.000,00
5	Mastoidektomi Revisi	per tindakan	8.418.000,00
6	Atticoantrostomi/Mastoidektomi Modifikasi	per tindakan	8.632.000,00
7	Dekompresi Saraf Fasialis	per tindakan	8.493.000,00
8	Mastoidektomi Radikal	per tindakan	9.897.000,00
9	Stapedektomi	per tindakan	8.911.000,00
10	Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	per tindakan	9.404.000,00
11	Dakriosistorinostomi (DCR)	per tindakan	11.404.000,00
12	Dekompresi Saraf Optik	per tindakan	11.404.000,00
13	Dilatasi Duktus Frontonasal	per tindakan	10.970.000,00
14	Etmoidektomi (FESS)	per tindakan	10.793.000,00
15	Ganglionektomi Sfenopalatina	per tindakan	11.597.000,00
16	Kontrol Epistaksis Dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft Kulit ke Sept	per tindakan	10.702.000,00
17	Kontrol Epistaksis Dengan Ligasi Arteri Etmoid/Sfenopalatina	per tindakan	10.761.000,00
18	Kontrol Epistaksis Dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral	per tindakan	11.339.000,00
19	Neurektomi Posterior	per tindakan	11.339.000,00
20	Repair Atresia Koana	per tindakan	11.339.000,00
21	Reparasi Fistel Kebocoran LCS	per tindakan	11.404.000,00
22	Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen	per tindakan	11.463.000,00
23	Septoplasti Dengan Endoskopi	per tindakan	1.300.000,00
24	Sfenoidektomi (FESS)	per tindakan	3.475.000,00
25	Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)	per tindakan	1.375.000,00
26	Bronkoskopi	per tindakan	1.400.000,00
27	Bronkoskopi Fiber Optik	per tindakan	3.413.000,00
28	Bronskopi Melalui Stoma	per tindakan	1.375.000,00
29	Dilatasi Esofagus	per tindakan	9.506.000,00
30	Eksisi Divertikulum Esofagus	per tindakan	9.506.000,00
31	Ekstraksi Benda Asing Bronkus	per tindakan	9.506.000,00
32	Ekstrasi Benda Asing Trakea	per tindakan	9.565.000,00

33	Reparasi Striktur Esofagus	per tindakan	9.565.000,00
34	Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)	per tindakan	9.565.000,00
35	Diseksi Leher Radikal Modifikasi	per tindakan	11.404.000,00
36	Diseksi Leher Radikal Modifikasi	per tindakan	11.404.000,00
37	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total	per tindakan	9.431.000,00
38	Epiglotiktomi	per tindakan	11.463.000,00
39	Esofagostomi	per tindakan	9.431.000,00
40	Faringektomi	per tindakan	9.431.000,00
41	Fistulasasi Trakeoesofagus	per tindakan	10.970.000,00
42	Frontal Sinusotomi	per tindakan	11.404.000,00
43	Glosektomi Total	per tindakan	9.431.000,00
44	Laringektomi Parsial	per tindakan	11.112.000,00
45	Laringektomi Radikal	per tindakan	10.986.000,00
46	Laringektomi Total	per tindakan	10.927.000,00
47	Ligasi Arteri Karotis Eksterna	per tindakan	11.404.000,00
48	Maksilektomi Parsial	per tindakan	9.141.000,00
49	Maksilektomi Radikal	per tindakan	11.404.000,00
50	Maksilektomi Total	per tindakan	10.970.000,00
51	Nasofaringektomi	per tindakan	13.930.000,00
52	Paratiroidektomi Total	per tindakan	13.989.000,00
53	Parotidektomi Superfisial	per tindakan	12.766.000,00
54	Reseksi Esofagus	per tindakan	16.455.000,00
55	Tiroidektomi Total	per tindakan	13.870.000,00
56	Augmentasi Mental	per tindakan	13.989.000,00
57	Aurikulopasti Rekontruksi	per tindakan	13.989.000,00
58	Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma	per tindakan	12.825.000,00
59	Fistulektomi Nasolabial/Nasofaringeal/Oronasal	per tindakan	14.975.000,00
60	Open Septorhinoplasty	per tindakan	12.766.000,00
61	Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma	per tindakan	13.006.000,00
62	Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	per tindakan	13.006.000,00
63	Reduksi Terbuka Fraktur Palatum Durum	per tindakan	12.766.000,00
64	Rekonstruksi Ala Nasi	per tindakan	11.957.000,00
65	Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula	per tindakan	13.006.000,00
66	Rekontruksi Fraktur Condylus	per tindakan	13.989.000,00

67	Rekontruksi Fraktur Palatum Maksila	per tindakan	12.766.000,00
68	Rekontruksi Fraktur Ramus Mandibula	per tindakan	13.989.000,00
69	Rekontruksi Fraktur Zygoma	per tindakan	13.989.000,00
70	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2	per tindakan	12.884.000,00
71	Reseksi Hidung	per tindakan	13.811.000,00
72	Rinoplasti Augmentasi	per tindakan	12.766.000,00
73	Rinoplasti Revisi	per tindakan	13.006.000,00
74	Rekontruksi Fraktur Orbita/Blow Out	per tindakan	15.634.000,00
75	Rekontruksi Panfacial Fraktur	per tindakan	21.999.000,00
76	Rekontruksi Tripod Fraktur	per tindakan	16.771.000,00
77	Rinoplasti Rekontruksi	per tindakan	13.989.000,00
	Kategori Operasi Bedah THT		
1	Sederhana	per tindakan	326.000,00
2	Sederhana Khusus	per tindakan	820.000,00
3	Kecil dangan narkose umum	per tindakan	2.110.000,00
4	Sedang	per tindakan	3.016.000,00
5	Besar	per tindakan	6.281.000,00
6	Khusus 1	per tindakan	9.578.000,00
7	Khusus 2	per tindakan	15.187.000,00

8. LABORATORIUM

Tarif tidak termasuk BHP, Obat, dan Alkes

Biaya BHP, Obat, dan Alkes dibebankan ke pasien sesuai pemakaian dan harga dari farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
	<u>Pemeriksaan Patologi Klinik</u>		
1	Darah Rutin + 5 Diff	per pemeriksaan	164.000,00
2	Darah Rutin + 3 Diff	per pemeriksaan	153.000,00
3	Hb	per pemeriksaan	26.000,00
4	Golongan Drah	per pemeriksaan	32.000,00
5	Masa Pendarahan	per pemeriksaan	32.000,00

6	Masa Pembekuan	per pemeriksaan	32.000,00
7	PT	per pemeriksaan	80.000,00
8	aPTT	per pemeriksaan	80.000,00
9	LED	per pemeriksaan	32.000,00
10	Gambaran Darah Tepi	per pemeriksaan	109.000,00
11	SGOT	per pemeriksaan	51.000,00
12	SGPT	per pemeriksaan	51.000,00
13	Albumin	per pemeriksaan	36.000,00
14	Biliburin Total	per pemeriksaan	51.000,00
15	Biliburin Direk	per pemeriksaan	51.000,00
16	BiliburinIndirek	per pemeriksaan	51.000,00
17	Ureum	per pemeriksaan	51.000,00
18	Creatinin	per pemeriksaan	51.000,00
19	Asam Urat	per pemeriksaan	41.000,00
20	Cholesterol	per pemeriksaan	51.000,00
21	Trigliserida	per pemeriksaan	58.000,00
22	HDL Cholesterol	per pemeriksaan	88.000,00
23	LDL Cholesterol	per pemeriksaan	88.000,00
24	GDP	per pemeriksaan	41.000,00
25	GDS	per pemeriksaan	41.000,00
26	GD2PP	per pemeriksaan	41.000,00
27	Natrium	per pemeriksaan	64.000,00
28	Kalium	per pemeriksaan	64.000,00
29	Klorida	per pemeriksaan	64.000,00
30	CRP	per pemeriksaan	123.000,00
31	RF	per pemeriksaan	86.000,00
32	Widal Tes	per pemeriksaan	72.000,00
33	Tes Kehamilan	per pemeriksaan	44.000,00
34	HBsAg	per pemeriksaan	73.000,00
35	Dengue Blot	per pemeriksaan	219.000,00
36	Urin Lengkap	per pemeriksaan	212.000,00
37	Protein Urin	per pemeriksaan	22.000,00
38	Reduksi Urin	per pemeriksaan	22.000,00
39	Fases Lengkap	per pemeriksaan	58.000,00

40	Malaria	per pemeriksaan	36.000,00
41	Analisa Sperma	per pemeriksaan	90.000,00
42	Narkoba 6 parameter	per pemeriksaan	200.000,00
43	Narkoba 3 parameter	per pemeriksaan	125.000,00
44	HBAiC	per pemeriksaan	190.000,00
45	Troponin	per pemeriksaan	210.000,00
46	Anti CMV IgG	per pemeriksaan	267.000,00
47	Anti CMV IgM	per pemeriksaan	263.000,00
48	INR	per pemeriksaan	200.000,00
49	Anti HCV	per pemeriksaan	150.000,00
50	PP TES	per pemeriksaan	165.000,00
51	VDRL	per pemeriksaan	90.000,00
52	HIV	per pemeriksaan	212.000,00
53	T3 (Serologi)	per pemeriksaan	250.000,00
54	T4 (Serologi)	per pemeriksaan	250.000,00
55	TSH	per pemeriksaan	225.000,00
56	ASTO	per pemeriksaan	125.000,00
57	RDI Antigen SARS-COV.2	per pemeriksaan	125.000,00
58	CK-MB	per pemeriksaan	183.000,00
59	Protein Total	per pemeriksaan	65.000,00
60	Albumin/Globulin	per pemeriksaan	195.000,00
61	Gamma Glutamyl Transferase (GGT)	per pemeriksaan	150.000,00
62	Alkaline Posphatase (ALP)	per pemeriksaan	125.000,00
63	Analisa Gas Darah	per pemeriksaan	182.000,00
64	Free T4 (Hormon)	per pemeriksaan	112.000,00
65	FSH	per pemeriksaan	179.000,00
66	T3 (Hormon)	per pemeriksaan	114.000,00
67	T3 Up Take (Hormon)	per pemeriksaan	98.000,00
68	Tiroid Simulating Hormon (TSH)	per pemeriksaan	146.000,00
69	Biakan Jamur	per pemeriksaan	73.000,00
70	Biakan Mikroorganisme dengan resietensi medium cair	per pemeriksaan	409.000,00
72	Biakan Mikroorganisme dengan resietensi medium padat	per pemeriksaan	327.000,00
72	Biakan Salmonella Shigela	per pemeriksaan	114.000,00
73	Gram	per pemeriksaan	50.000,00

74	Ureum	per pemeriksaan	76.000,00
75	Creatine	per pemeriksaan	76.000,00
76	Asam Urat	per pemeriksaan	61.000,00
	Pemeriksaan Patologi Anatomi		
	<u>Histopatologi</u>		
1	Biopsi/kuret/jaringan kecil (1-3 cm)	per pemeriksaan	425.000,00
2	Biopsi jaringan sedang (4-9 cm)	per pemeriksaan	625.000,00
3	Biopsi jaringan besar (10 cm atau lebih)	per pemeriksaan	850.000,00
4	Radikalis	per pemeriksaan	950.000,00
5	Konsul slide/review (blok)	per pemeriksaan	375.000,00
6	1 Pulasan khusus sederhana (blok)	per pemeriksaan	75.000,00
7	VC jaringan (potongan beku) besar	per pemeriksaan	870.000,00
8	VC jaringan (potongan beku) kecil	per pemeriksaan	550.000,00
9	Biopsi khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)	per pemeriksaan	550.000,00
10	Histerektomi/mastektomi/colonectomi	per pemeriksaan	950.000,00
	<u>Sitologi</u>		
1	FNAB DEEP (Thorax, Abdomen, Tulang)	per pemeriksaan	595.000,00
2	FNAB DEEP dengan tuntunan radiologi	per pemeriksaan	725.000,00
3	FNAB dengan tindakan	per pemeriksaan	385.000,00
4	FNAB di Lab. PA	per pemeriksaan	425.000,00
5	FNAB kiriman slide	per pemeriksaan	500.000,00
6	Hormonal serial 4x	per pemeriksaan	300.000,00
7	Papsmear	per pemeriksaan	450.000,00
8	Papsmear dengan tindakan	per pemeriksaan	150.000,00
9	Sputum 1x	per pemeriksaan	395.000,00
10	Sputum 3x serial, cairan, sikatan, aspirasi	per pemeriksaan	575.000,00
11	Urine serial 3x, cairan pleura/ascites, sikatan/bilasan bronkus/sendi/kista	per pemeriksaan	450.000,00
12	Cell block	per pemeriksaan	595.000,00
	<u>Pengecatan Khusus</u>		
1	Satu pengecatan histokimia	per pemeriksaan	105.000,00

9. RADIOLOGI

Tarif tidak termasuk BHP, Obat, dan Alkes

Biaya BHP, Obat, dan Alkes dibebankan ke pasien sesuai pemakaian dan harga dari farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
	<u>TANPA KONTRAS</u>		
1	THORAX AP/PA	per pemeriksaan	200.000,00
2	THORAX AP / LAT	per pemeriksaan	255.000,00
3	CRANIUM AP / LAT	per pemeriksaan	234.000,00
4	SINUS PARANASAL	per pemeriksaan	321.000,00
5	MASTOID (AIRCEL)	per pemeriksaan	234.000,00
6	OS NASAL	per pemeriksaan	196.000,00
7	EXTREMITAS ATAS	per pemeriksaan	250.000,00
8	EXTREMITAS BAWAH	per pemeriksaan	250.000,00
9	EXTREMITAS BILATERAL	per pemeriksaan	248.000,00
10	BABY GRAM	per pemeriksaan	146.000,00
11	PELVIS	per pemeriksaan	198.000,00
12	BNO / ABDOMEN	per pemeriksaan	200.000,00
13	ABDOMEN 2 POSISI	per pemeriksaan	250.000,00
14	ABDOMEN 3 POSISI	per pemeriksaan	365.000,00
15	COLUMNA VERTEBRALIS	per pemeriksaan	250.000,00
16	MANDIBULA (EISIER)	per pemeriksaan	167.000,00
17	TMJ	per pemeriksaan	212.000,00
18	WATER'S	per pemeriksaan	112.000,00
19	PANORAMIC	per pemeriksaan	200.000,00
20	DENTAL	per pemeriksaan	117.000,00
21	CHEPALOMETRI	per pemeriksaan	175.000,00
	<u>DENGAN KONTRAS</u>		
1	OESOPHAGUS	per pemeriksaan	327.000,00
2	MAAG DUODENUM	per pemeriksaan	212.000,00
3	COLLON INLOOP	per pemeriksaan	261.000,00
4	BNO IVP	per pemeriksaan	327.000,00
5	HSG	per pemeriksaan	657.000,00

6	COR ANALISIS	per pemeriksaan	657.000,00
7	APENDICOGRAM	per pemeriksaan	657.000,00
8	URETROGRAFI	per pemeriksaan	657.000,00
9	FISTULOGRAFI	per pemeriksaan	261.000,00
10	URETRO CYSTOGRAFI	per pemeriksaan	327.000,00
11	BONE SURVEY	per pemeriksaan	416.000,00
12	<u>USG</u>		-
13	USG SOFT TISSUE	per pemeriksaan	327.000,00
14	USG EXTREMITAS	per pemeriksaan	315.000,00
15	USG EXTEMITAS BILATERAL	per pemeriksaan	261.000,00
16	USG BAYI	per pemeriksaan	327.000,00
17	USG CIMINO	per pemeriksaan	657.000,00
18	USG DOPPLER ABDOMEN	per pemeriksaan	657.000,00
19	USG DOPPLER EXTEMITAS	per pemeriksaan	657.000,00
20	USG DOPPLER TESTIS	per pemeriksaan	657.000,00
21	USG PAROTIS	per pemeriksaan	261.000,00
22	USG WHOLE ABDOMEN	per pemeriksaan	350.000,00
23	USG ABDOMEN ATAS /BAWAH	per pemeriksaan	350.000,00
24	USG UROLOGI	per pemeriksaan	261.000,00
25	USG MAMMAE	per pemeriksaan	327.000,00
26	USG TYROID	per pemeriksaan	327.000,00
27	USG PARU / MATA	per pemeriksaan	327.000,00
28	USG GINJAL, BULI - BULI, PROSTAT	per pemeriksaan	365.000,00
29	USG TESTIS	per pemeriksaan	365.000,00
30	USG THORAX	per pemeriksaan	400.000,00
31	USG MUSCULOSCLETAL LAINNYA	per pemeriksaan	315.000,00
32	USG KEPALA	per pemeriksaan	400.000,00
33	USG KANDUNGAN (DNGAN dr. RADIOLOGI)	per pemeriksaan	350.000,00
34	USG 4 DIMENSI	per pemeriksaan	613.000,00
35	ECHOCARDIOGRAFI	per pemeriksaan	800.000,00
36	USG SCROTUM	per pemeriksaan	350.000,00
37	USG TRANSVAGINAL	per pemeriksaan	500.000,00
	<u>RADIOLOGI DENGAN KONTRAS</u>		
1	OESOPHAGUS	per pemeriksaan	326.000,00

2	MAAG DUODENUM	per pemeriksaan	609.000,00
3	COLLON INLOOP	per pemeriksaan	653.000,00
4	BNO IVP	per pemeriksaan	653.000,00
5	HYTERO SALPINOGRAFI (HSG)	per pemeriksaan	435.000,00
6	COR ANALISIS	per pemeriksaan	292.000,00
7	APENDICOGRAM	per pemeriksaan	435.000,00
8	URETROGRAFI	per pemeriksaan	435.000,00
9	FISTULOGRAFI	per pemeriksaan	511.000,00
10	CHOLESYSTOGRAFI	per pemeriksaan	1.000.000,00
11	CYSTOGRAPHY	per pemeriksaan	1.100.000,00
12	LOPOGRAPHY	per pemeriksaan	2.000.000,00
13	MYELOGRAPHY	per pemeriksaan	3.000.000,00
14	OMD (OESOPHAGUS MAAG DUODENUM)	per pemeriksaan	2.000.000,00
15	RETROGRADE URETHROCYSTOGRAPHY	per pemeriksaan	2.000.000,00
16	RPG (RETROGRADE PHYELOGRAPHY)/APG	per pemeriksaan	2.500.000,00
17	T -TUBE CHOLECYSTOGRAPHY	per pemeriksaan	1.000.000,00
18	PENAMBAHAN FILM PERLEMBAR	per pemeriksaan	26.000,00
19	FOLLOW THROUGHT	per pemeriksaan	2.000.000,00
20	C ARMS	per pemeriksaan	1.500.000,00
	<u>CT SCAN NON KONTRAS</u>		
1	ABDOMEN	per pemeriksaan	1.900.000,00
2	ANKLE	per pemeriksaan	1.700.000,00
3	ANTEBRACHII	per pemeriksaan	1.700.000,00
4	C.VERTEBRALIS	per pemeriksaan	1.700.000,00
5	CERVICAL	per pemeriksaan	1.700.000,00
6	CRURIS	per pemeriksaan	1.700.000,00
7	EXTREMITAS ATAS	per pemeriksaan	1.700.000,00
8	EXTREMITAS BAWAH	per pemeriksaan	1.700.000,00
9	FEMUR	per pemeriksaan	1.700.000,00
10	HIP JOINT	per pemeriksaan	1.700.000,00
11	HUMERUS	per pemeriksaan	1.700.000,00
12	KEPALA	per pemeriksaan	1.500.000,00
13	KNEE JOINT	per pemeriksaan	1.700.000,00
14	LUMBOSACRAL	per pemeriksaan	1.700.000,00

15	MANUS	per pemeriksaan	1.700.000,00
16	MASTOID	per pemeriksaan	1.500.000,00
17	NASOFARING	per pemeriksaan	1.500.000,00
18	ORBITA	per pemeriksaan	1.500.000,00
19	PANGGUL/PELVIS	per pemeriksaan	1.700.000,00
20	PEDIS	per pemeriksaan	1.700.000,00
21	SACROCOCCYGEAL	per pemeriksaan	1.700.000,00
22	SHOULDER JOINT	per pemeriksaan	1.700.000,00
23	SINUS PARANASAL	per pemeriksaan	1.500.000,00
24	THORAX	per pemeriksaan	1.900.000,00
	<u>CT SCAN DENGAN KONTRAS</u>		
1	ABDOMEN	per pemeriksaan	2.700.000,00
2	C.VERTEBRALIS	per pemeriksaan	2.700.000,00
3	CERVICAL	per pemeriksaan	2.700.000,00
4	EXTREMITAS ATAS	per pemeriksaan	2.700.000,00
5	EXTREMITAS BAWAH	per pemeriksaan	2.700.000,00
6	KEPALA	per pemeriksaan	2.500.000,00
7	LUMBOSACRAL	per pemeriksaan	2.700.000,00
8	MASTOID	per pemeriksaan	2.500.000,00
9	MYELOGRAPHY	per pemeriksaan	3.500.000,00
10	NASOFARING	per pemeriksaan	2.500.000,00
11	ORBITA	per pemeriksaan	2.500.000,00
12	PANGGUL/PELVIS	per pemeriksaan	2.700.000,00
13	PELVIS	per pemeriksaan	2.700.000,00
14	SINUS PARANASAL	per pemeriksaan	2.500.000,00
15	THORAX	per pemeriksaan	2.700.000,00

10. RAWAT INAP

Tarif tidak termasuk BHP, Obat, dan Alkes

Biaya BHP, Obat, dan Alkes dibebankan ke pasien sesuai pemakaian dan harga dari farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
	Akomodasi termasuk Gizi Pasien (Makanan dan Minuman)		
1	Pavilliun	Per hari	784.000,00
2	Kelas VIP	Per hari	659.000,00
3	Kelas I	Per hari	450.400,00
4	Kelas II	Per hari	390.500,00
5	Kelas III	Per hari	264.500,00
6	R. Rawat Jiwa (kelas III)	Per hari	264.500,00
7	Isolasi	Per hari	334.500,00
8	ICU	Per hari	578.500,00
9	Perinatologi	Per hari	289.500,00
	Akomodasi tidak termasuk Gizi Pasien (Makanan dan Minuman)		
	*Gizi Pasien (Makanan dan Minuman) sesuai pilihan Menu, berdasarkan Tarif Layanan Gizi untuk Makanan dan Minuman		
1	Pavilliun	Per hari	525.000,00
2	Kelas VIP	Per hari	400.000,00
3	Kelas I	Per hari	300.000,00
4	Kelas II	Per hari	250.000,00
5	Kelas III	Per hari	125.000,00
6	R. Rawat Jiwa (kelas III)	Per hari	125.000,00
7	Isolasi	Per hari	195.000,00
8	ICU	Per hari	438.000,00
9	Perinatologi	Per hari	150.000,00
	Visite/Konsultasi Medis		
	Konsultasi Dokter Umum	per kunjungan	45.000,00
	Konsultasi Dokter Spesialis	per kunjungan	62.500,00
	Konsultasi Dokter Subspesialis	per kunjungan	100.000,00
	Konsultasi Dokter Umum di Ruang Paviliun dan Rawat Intensif	per kunjungan	55.000,00
	Konsultasi Dokter Spesialis di Ruang Pavilliun dan Rawat Intensif	per kunjungan	100.000,00

	Konsultasi Dokter Subspesialis di Ruang Pavilliun dan Rawat Intensif	per kunjungan	120.000,00
	<u>Konsultasi Medis via Telepon dari Pasien ke Dokter</u>		
	(hanya dapat dilakukan atas persetujuan Dokter Penanggung Jawab Pasien/DPJP)		
	Konsultasi Dokter Umum via Telepon	Per hari	30.000,00
	Konsultasi Dokter Spesialis via Telepon	Per hari	42.500,00
	Konsultasi Dokter Subspesialis via Telepon	Per hari	60.000,00
	<u>Asuhan Keperawatan (Askep)/Kebidanan</u>		
	Asuhan Keperawatan I	Per hari	55.000,00
	Asuhan Keperawatan II	Per hari	75.000,00
	Asuhan Keperawatan III	Per hari	90.000,00
	Asuhan Keperawatan Intensif	Per hari	120.000,00
	Pelayanan One Day Care	Per hari	217.500,00
	*6 s/d kurang dari 12 jam, termasuk akomodasi, visite/konsultasi, asuhan keperawatan		
1	Pasang NGT/ OGT Anak	per tindakan	73.000,00
2	Pasang NGT Dewasa	per tindakan	58.000,00
3	Pasang infus Anak	per tindakan	73.000,00
4	Pasang infus dewasa	per tindakan	58.000,00
5	Pasang infus perifer Bayi	per tindakan	100.000,00
6	Pasang infus umbilical bayi	per tindakan	292.000,00
7	Pelepasan Infus Perifer	per tindakan	25.000,00
8	Pelepasan NGT/OGT	per tindakan	15.000,00
9	Pelepasan infus	per tindakan	15.000,00
10	Pelepasan infus Umbilical	per tindakan	50.000,00
11	Pemberian makan minum dengan NGT	per tindakan	88.000,00
12	Memberikan obat per NGT/ oral	per tindakan	88.000,00
13	EKG	per tindakan	88.000,00
14	Pasang Chateter Urine	per tindakan	73.000,00
15	Pelepasan Chateter Urine	per tindakan	42.000,00
16	Heacting perjahitan dalam	per jahitan	19.000,00
17	Heacting perjahitan luar	per jahitan	11.000,00
18	Pasang gips kecil	per tindakan	109.000,00
19	Ganti Balutan ringan	per tindakan	53.000,00
20	Ganti Balutan sedang	per tindakan	82.000,00

21	Ganti Balutan Berat	per tindakan	155.000,00
22	Cuci Luka Ringan	per tindakan	92.000,00
23	Cuci Luka Sedang	per tindakan	110.000,00
24	Cuci Luka Berat	per tindakan	133.000,00
25	Tampon Hidung	per tindakan	29.000,00
26	Irigasi mata/ telinga	per tindakan	36.000,00
27	Angkat Jahitan	per tindakan	88.000,00
28	Pemberian oksigen dengan NRM	per tindakan	11.000,00
29	Suction	per tindakan	66.000,00
30	Nebulizer	per tindakan	80.000,00
31	Membuang Benda Asing Ringan	per tindakan	130.500,00
32	Intubasi ETT	per tindakan	292.000,00
33	Intubasi Non ETT	per tindakan	292.000,00
34	Intubasi pada bayi	per tindakan	300.000,00
35	Ekstubasi	per tindakan	100.000,00
36	Resusitasi (RJP)	per tindakan	292.000,00
37	Resusitasi Jantung, paru, otak neonatus	per tindakan	300.000,00
38	Cukur Pre OP	per tindakan	36.000,00
39	Mantoux Test	per tindakan	146.000,00
40	Paru-paru (Pungsi fleura)	per tindakan	292.000,00
41	Injeksi	per tindakan	20.000,00
42	Injeksi obat via umbilical	per tindakan	58.000,00
43	Suntikan Intravena/ tindakan	per tindakan	20.000,00
44	Suntikan Intramuscular/ tindakan	per tindakan	20.000,00
45	Suntikan Subcutan	per tindakan	20.000,00
46	Suntikan Intracutan	per tindakan	20.000,00
47	Bilas Lambung	per tindakan	51.000,00
48	Bilas lambung dengan intoksikasi	per tindakan	73.000,00
49	Cuci lambung/ Gastric cooling	per tindakan	102.000,00
50	Pemasangan Neck Collar	per tindakan	50.500,00
51	Pemasangan LSB	per tindakan	36.000,00
52	Pemasangan Gudel/mayo	per tindakan	22.000,00
53	Insisi Abses	per tindakan	174.000,00
54	Perawatan Luka Bakar (5-10%)	per tindakan	170.000,00

55	Perawatan Luka Bakar (10-20%)	per tindakan	210.000,00
56	Perawatan Luka Bakar (20-30%)	per tindakan	283.000,00
57	Perawatan Luka Bakar (>30%)	per tindakan	308.000,00
58	Pemakaian Defibrilator	per tindakan	292.000,00
59	Perawatan luka gangren Ringan	per tindakan	128.000,00
60	Perawatan luka gangren Sedang	per tindakan	142.000,00
61	Perawatan luka gangren Berat	per tindakan	167.000,00
62	Spuling Post OP	per tindakan	66.000,00
63	Membuang larva migra	per tindakan	73.000,00
64	Observasi pasien/2 jam	per 2 jam	15.000,00
65	Decompresi dengan rectal tube	per tindakan	73.000,00
66	Pemasangan Transfusi Darah	per tindakan	29.000,00
67	Tranfusi tukar	per tindakan	29.000,00
68	Pemberian obat dengan suppositoria	per tindakan	29.000,00
69	Pemakaian Kasur dekubitus	per hari	36.000,00
70	Pemakaian Syringe Pump/ Infused Pump	per hari	44.000,00
72	Pengambilan sampel darah vena bayi	per tindakan	45.000,00
72	Pengambilan sampel darah vena anak	per tindakan	36.000,00
73	Pengambilan sampel darah vena dewasa	per tindakan	22.000,00
74	Pengambilan Sampel darah arteri bayi	per tindakan	50.000,00
75	Pengambilan Sampel darah arteri anak	per tindakan	44.000,00
76	Pengambilan Sampel darah arteri dewasa	per tindakan	30.000,00
77	Pengambilan Sampel darah Perifer	per tindakan	20.000,00
78	Mengambil darah AGD	per tindakan	20.000,00
79	pungsi ascites	per tindakan	292.000,00
80	Pemakaian monitor standar	per hari	73.000,00
81	Lepas CVC	per tindakan	292.000,00
82	Lepas ETT	per tindakan	44.000,00
83	Lepas epidural	per tindakan	146.000,00
84	Dressing infus/ kateter/ NGT/ Drain/CVC	per tindakan	22.000,00
85	CTG/ Deteksi Jantung janin	per tindakan	146.000,00
86	Perbedent TT dengan pasien diatasnya	per tindakan	15.000,00
87	Personal Hygiene	per tindakan	73.000,00
88	Memandikan Bayi	per tindakan	85.000,00

89	Resusitasi Cairan	per tindakan	73.000,00
90	Resusitasi Cairan Neonatus	per tindakan	73.000,00
91	Pemasangan oksigen nasal canule	per tindakan	20.000,00
92	Pemasangan oksigen simple mask	per tindakan	20.000,00
93	Pemakaian oksigen bayi	per tindakan	20.000,00
94	Pemakaian oksigen anak	per tindakan	20.000,00
95	Pemasangan CVC	per tindakan	1.459.000,00
96	Pemantauan CVC	per tindakan	50.000,00
97	Mengambil darah melalui CVC	per tindakan	30.000,00
98	Dopler	per tindakan	61.000,00
99	USG	per tindakan	292.000,00
100	VT	per tindakan	753.000,00
101	Manual Placenta	per tindakan	1.180.000,00
102	Curatage	per tindakan	1.660.000,00
103	penganbilan sampel shk	per tindakan	36.000,00
104	pelepasan tanpon	per tindakan	109.000,00
105	perawatan tali pusar	per tindakan	29.000,00
106	blangker warmer / jam	per jam	73.000,00
107	Pemeriksaan Lactat	per tindakan	95.000,00
108	Pemasangan akses intra oseus	per tindakan	248.000,00
109	Pemasangan PICC	per tindakan	1.459.000,00
110	Pelepasaan PICC	per tindakan	29.000,00
111	Pemakaian Inkubator	per hari	175.000,00
112	Pemakaian infant warmer	per hari	146.000,00
113	Pemakaian selang CPAP	per tindakan	36.000,00
114	Lepas selang CPAP	per tindakan	22.000,00
115	Pemasangan OGT Bayi	per tindakan	102.000,00
116	Pemakaian monitor standar	per hari	100.000,00
117	lepas epidural	per tindakan	146.000,00
118	Dressing infus	per tindakan	22.000,00
119	Dressing kateter	per tindakan	22.000,00
120	Dressing NGT	per tindakan	22.000,00
121	Dressing Drain	per tindakan	22.000,00
122	Dressing CVC	per tindakan	22.000,00

123	Mantoux Test	per tindakan	146.000,00
124	Pemasangan OPA	per tindakan	22.000,00
125	Paru-paru (Aspirasi pneumotoraks)	per tindakan	16.000,00
126	Pemakaian CPAP	per tindakan	57.000,00
127	Pelepasan Epidural	per tindakan	51.000,00
128	Pemasangan NPA	per tindakan	65.000,00
129	Needle Thoracocentesis	per tindakan	67.000,00
130	Pemakaian HFNC	per hari	250.000,00
131	Pemasangan Selang HFNC	per tindakan	70.000,00
132	Pelepasan selang HFNC	per tindakan	42.000,00
133	Setting dan Pemasangan Ventilator	per tindakan	57.000,00
134	Weaning Proses Ventilator	per tindakan	730.000,00
135	Pemantauan Ventilator	per hari	59.000,00
136	Pemantauan CPAP	per tindakan	438.000,00
137	Pemantauan HFNC	per hari	59.000,00
138	Pemakaian Ventilator	per hari	876.000,00
139	Pemasangan CVP	per tindakan	65.000,00
140	Pelepasan CVP	per tindakan	36.000,00
141	Cooling therapy selama perawatan	per tindakan	32.000,00
142	Skrining Tumbuh Kembang	per tindakan	146.000,00
143	Terapi sinar/light terapi	per hari	146.000,00
144	Imunisasi injeksi	per tindakan	27.000,00
145	Imunisasi oral	per tindakan	19.000,00
146	Tindik Telinga	per tindakan	43.000,00
147	Pemakaian Pulse oximetri	per tindakan	27.000,00
148	Antropometri	per tindakan	34.000,00
149	Pengambilan sampel urine	per tindakan	38.000,00
150	Pengambilan sampel feses	per tindakan	38.000,00
151	Pelepasan Drain	per tindakan	60.000,00
152	Pelepasan WSD	per tindakan	156.000,00
	<u>Persalinan dan Bayi Baru Lahir</u>		
1	Persalinan Normal	per tindakan	1.836.500,00
2	persalinan pervaginam abnormal tindakan tanpa alat	per tindakan	3.060.500,00
3	persalinan pervaginam abnormal tindakan dengan alat	per tindakan	3.200.000,00

4	paket bayi baru lahir (normal)	per tindakan	950.000,00
5	Paket bayi baru lahir (normal dengan penyulit)	per tindakan	1.095.000,00
6	Paket bayi baru lahir (SC)	per tindakan	1.459.000,00

11. TRANSFUSI DARAH

Tarif tidak termasuk BHP, Obat, dan Alkes

Biaya BHP, Obat, dan Alkes dibebankan ke pasien sesuai pemakaian dan harga dari farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
1	Packed Red Blood Cells (PRC)	per tindakan	560.000,00
2	Trombocyt Concentrate (TC)	per tindakan	465.000,00
3	whole Blood (WB)	per tindakan	340.000,00
4	cross match	per tindakan	160.000,00
5	plebotomy pasien	per tindakan	260.000,00
6	Fresh Frozen Plasma	per tindakan	465.000,00
7	Plasma Konvaselen	per tindakan	2.000.000,00

12. PEMUSALARAAN JENAZAH

Tarif tidak termasuk BHP, Obat, dan Alkes

Biaya BHP, Obat, dan Alkes dibebankan ke pasien sesuai pemakaian dan harga dari farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
1	Pemulasaran Jenazah	per tindakan	800.000,00
2	Perawatan Jenazah	per tindakan	138.250,00
3	Penitipan Jenazah tanpa pendingin / hari	per hari	152.000,00
4	Penitipan Jenazah dengan pendingin	per hari	250.000,00
5	Penitipan kurang dari 6 jam	per 6 jam	109.000,00
6	Penyuntikan Formalin	per tindakan	1.229.500,00
7	Rumah Duka per hari (sewa tempat, tidak termasuk tenda)	per hari	1.000.000,00

8	Memandikan dan mengkafan		
	a. Dewasa	per tindakan	800.000,00
	b. Anak	per tindakan	535.000,00
	c. Bayi	per tindakan	400.000,00
9	Memandikan jenazah non Muslim	per tindakan	400.000,00
10	Paket jenazah Dikirim :		
	a. Memandikan dan mengkafani	per tindakan	800.000,00
	b. Pengawetan	per tindakan	1.229.500,00
11	Mayat - Pemeriksaan luar	per tindakan	390.000,00
12	Mayat - Pemeriksaan luar dan dalam	per tindakan	1.500.000,00
	<u>Visum et Repertum</u>		
	Visum et Repertum Jenazah		
	Pemeriksaan Luar	per tindakan	390.000,00
	Pemeriksaan Dalam	per tindakan	724.000,00
	Visum et Repertum Orang Hidup		
	Visum Umum (Cedera, Penganiayaan, dan sejenisnya)	per tindakan	75.000,00
	Visum Khusus (Korban Perkosaan dan sejenisnya)	per tindakan	120.000,00
	Visum et Repertum Psikiatricum (Jiwa)	per tindakan	918.000,00

13. AMBULANCE

Tarif tidak termasuk BHP, Obat, dan Alkes

Biaya BHP, Obat, dan Alkes dibebankan ke pasien sesuai pemakaian dan harga dari farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
	<u>Layanan Mobil Jenazah</u>		
1	Layanan Mobil Jenazah 0 > 1 km	per perjalanan	76.000,00
2	Layanan Mobil Jenazah > 5 km	per perjalanan	190.750,00
3	Layanan Mobil Jenazah > 10 km	per perjalanan	305.500,00
4	Layanan Mobil Jenazah > 50 km	per perjalanan	420.250,00
5	Layanan Mobil Jenazah > 100 km	per perjalanan	535.000,00

	<u>Layanan Ambulance</u>		
1	Layanan Mobil Jenazah 0 > 1 km	per perjalanan	76.000,00
2	Layanan Mobil Jenazah > 5 km	per perjalanan	190.750,00
3	Layanan Mobil Jenazah > 10 km	per perjalanan	305.500,00
4	Layanan Mobil Jenazah > 50 km	per perjalanan	420.250,00
5	Layanan Mobil Jenazah > 100 km	per perjalanan	535.000,00
	Tenaga Kesehatan Pendamping perjalanan		
	Perjalanan dalam kabupaten		
1	Perawat Pendamping per orang	per perjalanan	55.000,00
2	Dokter Umum Pendamping per orang	per perjalanan	105.000,00
3	Dokter Spesialis Pendamping per orang	per perjalanan	255.000,00
	Perjalanan antar kabupaten dalam pulau		
1	Perawat Pendamping per orang	per perjalanan	100.000,00
2	Dokter Umum Pendamping per orang	per perjalanan	200.000,00
3	Dokter Spesialis Pendamping per orang	per perjalanan	500.000,00
	Perjalanan antar pulau		
1	Perawat/Dokter Umum/Dokter Spesialis per orang sesuai satuan biaya SPPD		
2	Akomodasi Perawat/Dokter Umum/Dokter Spesialis ditanggung oleh pasien sesuai satuan biaya SPPD		
	Layanan Bantuan Medis dalam kegiatan tertentu		
1	Pemakaian Ambulance (termasuk sopir)	per shift	900.000,00
2	Pendampingan Perawat	per shift	250.000,00
3	Pendampingan Dokter Umum	per shift	300.000,00
4	Pendampingan Dokter Spesialis	per shift	750.000,00
5	Pendampingan Dokter Subspesialis	per shift	1.500.000,00

14. GIZI

Berlaku untuk layanan gizi (makanan dan minuman) kepada pasien dengan pilihan menu, pasien dengan tambahan gizi khusus, pasien rawat inap dengan paket akomodasi yang belum termasuk gizi (makan/minum) pasien keluarga pasien, karyawan, dan pihak luar rumah sakit
Tidak berlaku untuk layanan gizi pasien yang sudah termasuk dalam paket pelayanan akomodasi rawat inap.

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
	<u>Makanan Dengan Pilihan Menu</u>		
1	Makanan Biasa Kelas Pavilliun	per porsi	100.000,00
2	Makanan Biasa Kelas VIP	per porsi	97.000,00
3	Makanan Biasa Kelas I	per porsi	56.000,00
4	Makanan Biasa Kelas II	per porsi	46.000,00
5	Makanan Biasa Kelas III	per porsi	46.000,00
6	Makanan Biasa Kelas Pavilliun	per porsi	94.000,00
7	Makanan Lunak Kelas VIP	per porsi	91.000,00
8	Makanan Lunak Kelas I	per porsi	50.000,00
9	Makanan Lunak Kelas II	per porsi	42.000,00
10	Makanan Lunak Kelas III	per porsi	42.000,00
	<u>Makanan Harian Tanpa Pilihan Menu</u>		
1	Kelas Pavilliun	per hari	280.000,00
2	Kelas VIP	per hari	280.000,00
3	Kelas I	per hari	163.000,00
4	Kelas II	per hari	151.000,00
5	Kelas III	per hari	150.000,00
	<u>Makanan Khusus/Diet</u>		
1	Makanan Saring	per porsi	39.000,00
2	Makanan Cair/Enteral	per porsi	46.000,00
3	Diet Tinggi Kalori Tinggi Protein	per porsi	72.000,00
4	Diet Diabetes Mellitus (DM)	per porsi	68.000,00
5	Diet DM Rendah Protein	per porsi	39.000,00
6	Diet Jantung	per porsi	59.000,00
7	Diet Lambung	per porsi	42.000,00

8	Diet Hati	per porsi	76.000,00
9	Diet Rendah Garam	per porsi	41.000,00
10	Diet Rendah Protein	per porsi	39.000,00
11	Diet RendahSisa/Serat	per porsi	40.000,00
12	Diet TKTPRG	per porsi	49.000,00
13	Diet Rendah Lemak	per porsi	41.000,00
14	Diet Tinggi Kalium	per porsi	44.000,00
15	Puasa	per porsi	
16	Rendah Purin	per porsi	42.000,00
17	Tinggi Natrium	per porsi	30.000,00
18	ASI	per porsi	42.000,00
19	Rendah Kalori	per porsi	62.000,00
20	Hemodialisa	per porsi	14.000,00
21	Perinatologi	per porsi	54.000,00
	Asuhan Gizi		
1	Asuhan Gizi I	per hari	32.000,00
2	Asuhan Gizi II	per hari	36.000,00
3	Asuhan Gizi ICU/NICU/PICU	per hari	46.000,00
4	Asuhan/Konsultasi Gizi Rawat Jalan	per kunjungan	36.000,00
5	Home Visite Pasien Kabupaten Belitung Timur	per kunjungan	115.000,00
6	Home Visite Pasien Kabupaten Belitung	per kunjungan	230.000,00

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

A. Pelayanan Persampahan

1. Rumah Tangga	
A. Perumahan Real Estate	BESARAN TARIF RETRIBUSI
a. Sistem individual langsung tiap bulan per kepala keluarga	Rp 15.000,00
b. Sistem individual tak langsung tiap bulan per kepala keluarga	Rp 10.000,00
B. Perumahan Non Real Estate	
a. Sistem individual langsung tiap bulan per kepala keluarga	Rp. 10.000,00

b. Sistem individual tak langsung tiap bulan per kepala keluarga	Rp	5.000,00
2. Sejenis Rumah Tangga		
Perkantoran, sekolah, minimarket, supermarket, mall, pusat perbelanjaan, lembaga pendidikan/kursus, perbengkelan		
a. $\leq 0,5 \text{ m}^3$ per hari, tiap bulan	Rp	30.000,00
b. $> 0,5 \text{ m}^3$ per hari, tiap bulan	Rp	40.000,00
3. Rumah/warung makan, warung kopi, restoran, hotel, penginapan, losmen, tempat hiburan		
A. Rumah/Warung Makan	Rp	35.000,00
a. $\leq 0,5 \text{ m}^3$ per hari, tiap bulan	Rp	45.000,00
b. $> 0,5 \text{ m}^3$ per hari, tiap bulan		
B. Warung Kopi tiap bulan	Rp	25.000,00
C. Restoran	Rp	50.000,00
D. Hotel		
a. Hotel kelas bintang tiap bulan	Rp	150.000,00
b. Hotel Melati tiap bulan	Rp	100.000,00
c. Penginapan/losmen tiap bulan	Rp	75.000,00
E. Tempat hiburan	Rp	100.000,00
4. Fasilitas umum berupa tempat wisata, pusat olahraga, terminal per m^3		
	Rp	25.000,00
5. Pasar, pertokoan, pedagang kaki lima, kios, los, dan pedagang musiman		
A. Kios/petak per bulan	Rp	20.000,00
B. Los per m^3 tiap hari	Rp	1.000,00
C. Pekerja Kaki Lima		
a. Luas tempat $\leq 2 \text{ m}^2$ tiap hari	Rp	1.000,00
b. Luas tempat $> 2 \text{ m}^2$ tiap hari	Rp	2.000,00
D. Ruko tiap bulan	Rp	25.000,00
E. Toko (dihitung berdasarkan sampah yang dihasilkan)		
a. $\leq 0,5 \text{ m}^3$ tiap hari per bulan	Rp	20.000,00
b. $0,5 - 1 \text{ m}^3$ tiap hari per bulan	Rp	25.000,00
c. $> 1 \text{ m}^3$ tiap hari per bulan	Rp	30.000,00
F. Pedagang musiman tiap hari	Rp	5.000,00
G. Pelayanan kesehatan		
a. Rumah sakit tiap bulan	Rp	200.000,00
b. Puskesmas tiap bulan	Rp	75.000,00
c. Klinik tiap bulan	Rp	30.000,00
d. Apotek tiap bulan	Rp	30.000,00

H. Kawasan industri	
a. Besar tiap m ³	Rp 50.000,00
b. Kecil tiap m ³	Rp 40.000,00
c. Kecil tiap m ³	Rp 30.000,00

1. Apabila pengambilan, pengangkutan tidak dapat memperlakukan tarif sebagaimana point-point diatas, maka untuk menentukan retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan ditetapkan sebesar Rp 100.000,00 / rit.
2. Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik pemerintah daerah oleh swasta baik pribadi atau badan yang berasal dari wilayah kabupaten Belitung Timur dikenakan retribusi pembuangan sebesar Rp 6.000/m³.

B. Pelayanan Penyedotan Kakus

Untuk pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dalam radius 10 KM, ditetapkan sebagai berikut:

NO.	UKURAN SEPTIK TANK	TARIF KOMERSIL (Rp)	TARIF NON KOMERSIL (Rp)
1.	< 3 m ³	180.000.00	120.000,00
2.	3 m ³ - 5 m ³	330.000.00	210.000,00
3.	> 5 m ³	480.000.00	300.000,00

Untuk volume septik tank yang lebih dari 5 m³ berlaku tarif sebagaimana diatas dengan tambahan biaya untuk kelebihan setiap 1 m³ ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk komersil sebesar Rp 70.000.00/m³
- b. Untuk non Komersil sebesar Rp 55.000,00/m³

C. Pelayanan Kebersihan di Tempat Rekreasi dan Pariwisata

NO	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Kamar mandi/bilas	/orang	3.000,00
2	Toilet ditempat wisata	/orang	2.000,00

D.Pelayanan dan Fasilitas Toilet pada Pasar yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	MCK	tiap kali masuk	1.000,00

E.Pelayanan Kebersihan pada BLUD

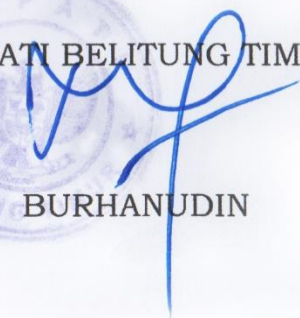
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
1	Pemusnahan Sampah B3	per kg	125.000,00
2	Pengangkutan Sampah B3		
	Pengangkutan jarak 0 > 1 km	per perjalanan	55.000,00
	Pengangkutan jarak > 5 km	per perjalanan	125.000,00
	Pengangkutan jarak > 10 km	per perjalanan	250.000,00
	Pengangkutan jarak > 50 km	per perjalanan	400.000,00
	Pengangkutan jarak > 100 km	per perjalanan	535.000,00

III. PELAYANAN PERKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Bus / truk tanpa gandeng /mobil box	/kali parkir	5.000,00
2	Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya	/kali parkir	5.000,00
3	Sepeda motor	/kali parkir	2.000,00

IV. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Pelataran / Amparan		
	a Gerobak	Per hari	5.000,00
	b Warung tenda/kaki lima	Per hari	5.000,00
	c Roda dua	Per hari	5.000,00
	d Roda tiga	Per hari	7.000,00
	e Roda Empat	Per hari	10.000,00
2	Los/Plank		
	a ukuran sampai dengan 2,5 m2	Per hari	3.000,00
	b > 25 m2	Per hari	4.000,00


BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

A. Tempat Usaha di Pasar

NO	LUAS KIOS / TOKO	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Sampai dengan 9 m2	Tiap tahun	1.200.000,00
2	9 m2 – 12 m2	Tiap tahun	1.500.000,00
3	12 m2 – 20 m2	Tiap tahun	2.000.000,00
4	20 m2 – 28 m2	Tiap tahun	3.000.000,00
5	28 m2 – 36 m2	Tiap tahun	4.000.000,00
6	36 m2 – 50 m2	Tiap tahun	5.000.000,00

B. Tempat Usaha di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

NO	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Kantin Sekretariat Daerah	/bulan	400.000,00

2	Lapak UMKM uk. 2,5 m x 3 m	/bulan	100.000,00
3	Bangunan Dinas Pariwisata		
	- Kios dengan ukuran $\geq 56 \text{ m}^2$	/bulan	400.000,00
	- Kios dengan ukuran $< 56 \text{ m}^2$	/bulan	300.000,00

C. Tempat Usaha di lokasi Wisata dan Rekreasi

NO	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Kios	/bulan/ m^2	30.000,00
2	Lapak	/hari/ m^2	10.000,00

D. Tempat Usaha di Stadion Utama Belitung Timur

NO	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Kios Stadion		
	- Ukuran sampai dengan 9 m2	/bulan	120.000,00
	- Ukuran 9 m2 s.d 12 m2	/bulan	150.000,00

E. Tempat Usaha di Terminal

NO	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Kios Terminal	/bulan	250.000,00

F. Tempat Usaha di Pelabuhan

NO	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
----	-------	--------	------------------------------

1	Warung Kantin dan Sejenisnya	m ² /bulan	10.000,00
---	------------------------------	-----------------------	-----------

G. Tempat Usaha di BLUD

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	Sewa kios/kantin		
	Kios/kantin tanpa listrik	400.000,00	per meter persegi/tahun

II. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

NO	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Penyediaan tempat pelelangan ikan		
	- Tenggiri	/Kg ikan	450,00
	- Tongkol	/Kg ikan	120.,00
	- Kembung	/Kg ikan	180,00
	- Selar	/Kg ikan	90,00
	- Sardine	/Kg ikan	30,00
	- Lamuru	/Kg ikan	60,00
	- Kerapu	/Kg ikan	600,00
	- Kuwe	/Kg ikan	249,00
	- Bawal Putih	/Kg ikan	450,00
	- Kambing – kambing	/Kg ikan	30,00
	- Gulama	/Kg ikan	60,00
	- Samge	/Kg ikan	60,00
	- Kura/senangin	/Kg ikan	60,00

	- Bambang/Kakap Merah	/Kg ikan	450,00
	- Sikuda/Lencam	/Kg ikan	30,00
	- Biji Nangka	/Kg ikan	30,00
	- Guara/Gerot-gerot	/Kg ikan	30,00
	- Manyung	/Kg ikan	90,00
	- Ekor Kuning/Birai	/Kg ikan	210,00
	- Baronang	/Kg ikan	150,00
	- Cumi	/Kg ikan	450,00
	- Cumi-cumi	/Kg ikan	210,00
	- Gurita	/Kg ikan	150,00
	- Ikan demersal lainnya	/Kg ikan	150,00
	- Udang windu/vaname/pu tih/bunga mutiara/batu/kipas	/Kg ikan	900,00
	- Kepiting rajungan/bakau	/Kg ikan	900,00
	- Kerang lainnya	/Kg ikan	30,00
	- Teripang pasir/olololok/balibi/nanas	/Kg ikan	150,00
	- Ubur-ubur	/Kg ikan	30,00
	- Ikan asin selar	/Kg ikan	90,00
	- Kerisi	/Kg ikan	150,00
2	Sewa tanah pelelangan ikan	/m ² /tahun	10.000,00
3	Sewa gedung bangunan tempat pelelangan ikan	/m ² /tahun	150.000,00
4	Sewa pabrik es TPI		
	a. Kapasitas 3 Ton	Bulan	2.500.000,00
	b. Kapasitas ≥ 6 Ton	Bulan	5.000.000,00
5	Jasa penggunaan :		
	a. Cold storage	kg/hari	300,00
	b. Cold Room	kg/hari	200,00
	c. Freezer	kg/hari	600,00
6	Kebersihan gudang/kios ikan	/m ² /bulan	1.000,00
7	Penyediaan air bersih di TPI	Liter	25,00
8	Docking kapal di TPI	hari/kapal	20.000,00

9	Tambat labuh TPI	hari/kapal	2.000,00
10	Pas Masuk TPI		
	a. Roda dua/tiga	Unit	-
	b. Roda empat/lebih	Unit	-

III. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

A. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan (Non-BLUD)

No.	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Bus/truk tanpa gandeng/mobil box	setiap kali parkir	5.000,00
2.	Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya	setiap kali parkir	5.000,00
3.	Sepeda motor	setiap kali parkir	2.000,00

B. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan (BLUD)

No.	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Parkir Kendaraan Roda 2	Per kunjungan	2.000,00
2.	Parkir Kendaraan Roda 3	Per kunjungan	3.000,00
3.	Parkir Kendaraan Roda 4	Per kunjungan	4.000,00

IV. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

A. Bungalow

No.	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Bungalow		
	- Senin s.d Kamis	/hari/kamar	250.000,00
	- Jumat s.d minggu	/hari/kamar	300.000,00

B. Mess

No.	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Mess Luar Daerah		
	Mess Pangkalpinang		
	a. Bagi Masyarakat umum		
	- Kamar AC	/hari/kamar	100.000,00
	- Kamar non AC	/hari/kamar	75.000,00
	b. Bagi Pejabat Negara, PNS, PTT/Honorer		
	- Kamar AC	/hari/kamar	150.000,00
	- Kamar non AC	/hari/kamar	100.000,00
	Pasien dan/atau pendamping pasien	/hari/kamar	-
2	Mess Dalam Daerah		
	Mess di Kecamatan		
	- Kamar AC	/hari/kamar	150.000,00
	- Kamar non AC	/hari/kamar	100.000,00
	Mess PIG		
	- Kamar AC	/hari/kamar	150.000,00
	- Kamar non AC	/hari/kamar	100.000,00

V. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	JENIS	SATUAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Sapi	Per ekor	50.000,00

VI. PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

1. Pelayanan Jasa Kepelabuhan

1.1 JASA KAPAL

1.1.1 Jasa Sandar untuk Kapal Penyeberangan

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Dermaga beton, jembatan bergerak dan side ramp	65,00 /GRT/CALL
2	Dermaga beton, jembatan bergerak	55,00 /GRT/CALL
3	Dermaga beton / Plengsengan beton	40,00 /GRT/CALL
4	Dermaga ponton dan jembatan bergerak	35,00 /GRT/CALL
5	Pinggiran pantai / Plengsengan beton	30,00 /GRT/CALL
6	Dermaga kayu	35,00 /GRT/CALL
7	Kapal istirahat didermaga	25,00 /GRT/CALL

1.1.2 sandar untuk kapal wisata, kapal cepat, dan kapal pelayaran nusantara

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Tarif sandar 1 jam pertama	200.000,00 /jam
2	Tarif sandar 1 jam berikutnya	25.000,00 /jam
3	Tarif sandar maksimal 24 jam	300.000,00 /jam

1.2 JASA BARANG

1.2.1 Jasa Pelayanan Dermaga

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Kendaraan golongan II	4.000,00 /unit/kali

2	Kendaraan golongan III	4.000,00 /unit/kali
3	Kendaraan golongan IV penumpang	8.500,00 /unit/kali
4	Kendaraan golongan IV barang	10.500,00 /unit/kali
5	Kendaraan golongan V penumpang	14.500,00 /unit/kali
6	Kendaraan golongan V barang	19.500,00 /unit/kali
7	Kendaraan golongan VI penumpang	20.000,00 /unit/kali
8	Kendaraan golongan VI barang	22.000,00 /unit/kali
9	Kendaraan golongan VII penumpang	115.000,00 /unit/kali
10	Kendaraan golongan VIII	134.000,00 /unit/kali
11	Barang	2.000,00 /ton/m ³

1.2.2 Jasa Penumpukan Barang (Pergudangan)

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	penumpukan barang (jasa pergudangan)	1.000,00 /ton/hari

2. Pelayanan Jasa Terkait dengan Kepelabuhan

2.1 Tanda Masuk Pas Pelabuhan

2.1.1 Tanda /Pas masuk pelabuhan untuk penumpang atau kendaraan yang menyeberang

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
Tarif Jasa Pas Masuk untuk Penumpang		
1	Penumpang Dewasa	1.500,00 /orang / kali
2	Penumpang Anak-anak	1.000,00 /orang / kali
Tarif Jasa Pas Masuk untuk kendaraan		
1	Kendaraan golongan I	3.500,00 /unit/kali

2	Kendaraan golongan II	5.000,00 /unit/kali
3	Kendaraan golongan III	5.000,00 /unit/kali
4	Kendaraan golongan IV penumpang	21.000,00 /unit/kali
5	Kendaraan golongan IV barang	17.000,00 /unit/kali
6	Kendaraan golongan V penumpang	53.000,00 /unit/kali
7	Kendaraan golongan V barang	40.000,00 /unit/kali
8	Kendaraan golongan VI penumpang	80.000,00 /unit/kali
9	Kendaraan golongan VI barang	60.000,00 /unit/kali
10	Kendaraan golongan VII penumpang	85.000,00 /unit/kali
11	Kendaraan golongan VII barang	100.000,00 /unit/kali

2.1.2 pas masuk pelabuhan untuk pengantar / penjemput/ kendaraan yang tidak menyeberang

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
Tarif Jasa Pas Masuk untuk pengantar atau penjemput		
1	pengantar atau penjemput	2.000,00 /orang/ kali
Tarif Jasa Pas Masuk untuk Kendaraan		
1	Kendaraan golongan I	1.000,00 /unit/kali
2	Kendaraan golongan II	2.500,00 /unit/kali
3	Kendaraan golongan III	3.000,00 /unit/kali
4	Kendaraan golongan IV penumpang	5.000,00 /unit/kali
5	Kendaraan golongan IV barang	4.500,00 /unit/kali
6	Kendaraan golongan V penumpang	6.000,00 /unit/kali
7	Kendaraan golongan V barang	5.500,00 /unit/kali
8	Kendaraan golongan VI penumpang	7.000,00 /unit/kali
9	Kendaraan golongan VI barang	6.500,00 /unit/kali
10	Kendaraan golongan VII penumpang	15.000,00 /unit/kali
11	Kendaraan golongan VII barang	25.000,00 /unit/kali

Tarif Langganan		
1	Karyawan perusahaan di lingkungan pelabuhan	15.000,00 /orang/bulan
2	Kendaraan golongan II	23.000,00 /unit/kali
3	Kendaraan golongan III	45.500,00 /unit/kali

2.1.3 pas masuk pelabuhan untuk pengantar/penjemput/kendaraan untuk calon penumpang bukan kapal penyeberangan

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
Tarif Jasa Pas Masuk untuk Penumpang		
1	Tarif pas masuk penumpang untuk kapal wisata, kapal cepat, dan kapal pelayaran nusantara lainnya	3.000,00 /orang/ kali

2.1.4 pas masuk pelabuhan untuk pengantar / penjemput/ kendaraan untuk calon penumpang bukan calon penumpang kapal penyeberangan

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
Tarif Jasa Pas Masuk untuk Penumpang		
1	Tarif pas masuk penumpang untuk kapal wisata, kapal cepat, dan kapal pelayaran nusantara lainnya	3.000,00 /orang/ kali

2.1.5 Timbang Kendaraan

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Kendaraan golongan III	1.500,00 /unit/kali

2	Kendaraan golongan IV penumpang	2.000,00 /unit/kali
3	Kendaraan golongan IV barang	3.000,00 /unit/kali
4	Kendaraan golongan V penumpang	3.500,00 /unit/kali
5	Kendaraan golongan V barang	4.000,00 /unit/kali
6	Kendaraan golongan VI penumpang	4.500,00 /unit/kali
7	Kendaraan golongan VI barang	6.000,00 /unit/kali
8	Kendaraan golongan VII penumpang	8.000,00 /unit/kali
9	Kendaraan golongan VIII	10.000,00 /unit/kali

VII. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	Tiket masuk tempat wisata	5.000,00	/orang
2	Tiket masuk museum/gallery		
	- Umum	10.000,00	/orang
	- Studi/kemasyarakatan	5.000,00	/orang
	- Travel	20.000,00	/orang
3	Tiket masuk kolam renang		
	- Dewasa	10.000,00	/orang
	- Anak	5.000,00	/orang
4	Karcis bis wisata	3.000,00	/orang/trayek
5	Bus Pariwisata (Umum/rekreasi)	900.000,00	/unit/hari
6	Minibus Kurang dari 10 (umum/rekreasi)	300.000,00	/unit/hari
7	Minibus Lebih dari 10 (umum/rekreasi)	400.000,00	/unit/hari
8	Kapal Diving / Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	700.000,00	/unit/hari
9	Kapal Wisata Kecamatan (umum/rekreasi)	500.000,00	/unit/hari

B. Pelayanan Tempat Olahraga

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	Gedung / lapangan olahraga untuk latihan		
	Siang		
	- Futsal	20.000,00	/ jam
	- Sepak bola (stadion)	50.000,00	/ jam
	- Bola Volly	25.000,00	/ jam
	- Bulu tangkis (indoor)	20.000,00	/ jam
	- Tennis	20.000,00	/ jam
	- Basket (outdoor)	20.000,00	/ jam
	Malam		
	- Futsal	30.000,00	/ jam
	- Sepak bola (stadion)	125.000,00	/ jam
	- Bola Volly	30.,000,00	/ jam
	- Bulu tangkis (indoor)	30.000,00	/ jam
	- Basket (outdoor)	30.000,00	/ jam
2	Gedung / lapangan olahraga untuk Turnamen		
	Siang		
	- Futsal	50.000,00	/ jam
	- Sepak bola (stadion)	75.000,00	/ jam
	- Bola Volly	50.000,00	/ jam
	- Bulu tangkis (indoor)	50.000,00	/ jam
	- Tennis	50.000,00	/ jam
	- Basket (outdoor)	30.000,00	/ jam
	Malam		
	- Futsal	75.000,00	/ jam
	- Sepak bola (stadion)	150.000,00	/ jam
	- Bola Volly	75.000,00	/ jam
	- Bulu tangkis (indor)	75.000,00	/ jam
	- Tennis	75.000,00	/ jam

	- Basket (outdoor)	50.000,00	/ jam
3	Stadion Utama Belitung Timur		
	Uji coba lapangan sebelum		
	- Siang	62.500,00	/jam
	- Malam	312.500,00	/jam
	Pertandingan kegiatan komersil		
	- Siang	500.000,00	/jam
	- Malam	1.000.000,00	/jam
	Pertandingan kegiatan non komersil		
	- Siang	200.000,00	/jam
	- Malam	1.000.000,00	/jam
	Penggunaan fasilitas atletik		
	- Siang	125.000,00	/jam
	- Malam	375.000,00	/jam
4	Gedung Olahraga (GOR) Belitung Timur		
	kegiatan olahraga komersil		
	- Siang	1.000.000,00	/ hari
	- Malam	1.500.000,00	/ hari
	kegiatan olahraga non komersil		
	- Siang	500.000,00	/ hari
	- Malam	1.000.000,00	/ hari
	Kegiatan olahraga untuk pembinaan dan pelatihan		
	Bola Basket		
	- Siang	50.000,00	/ jam
	- Malam	75.000,00	/ jam
	Bola volley		
	- Siang	50.000,00	/ jam
	- Malam	75.000,00	/ jam
	Futsal		
	- Siang	75.000,00	/ jam
	- Malam	100.000,00	/ jam
	Bulutangkis		

	- Siang	50.000,00	/line / jam
	- Malam	75.000,00	/line / jam
	Halaman luar gedung olahraga		
	- Kegiatan promosi	1.000.000,00	/ hari
	Pemakaian sarana jalan komplek olahraga untuk turnamen		
	- Kegiatan promosi	1.500.000,00	/ hari
5	Sewa Tempat Olahraga di Kecamatan		
	Latihan		
	Siang		
	- Futsal	30.000,00	/ jam
	- Bulu tangkis (indoor)	30.000,00	/ jam
	- Senam	30.000,00	/ jam
	Malam		
	- Futsal	40.000,00	/ jam
	- Bulu tangkis (indoor)	40.000,00	/ jam
	- Senam	40.000,00	/ jam
	Sewa Tempat Olahraga di Kecamatan		
	Turnamen		
	Siang		
	- Sepak bola	50.000,00	/ jam
	- Bola Volly	35.000,00	/ jam
	- Futsal	60.000,00	/ jam
	- Bulu tangkis (indoor)	60.000,00	/ jam
	- Senam	60.000,00	/ jam
	Malam		
	- Bola Volly	50.000,00	/ jam
	- Futsal	90.000,00	/ jam
	- Bulu tangkis (indoor)	90.000,00	/ jam
	- Senam	90.,000,00	/ jam

VIII. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR
 RUTE 1 : Tujuan Manggar – Pulau Buku Limau

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	Jarak : 7 Mile		
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Dewasa	50.000,00	/orang
	2. Bayi	8.000,00	/orang
B.	Kendaraan		
	1. Kendaraan golongan I	105.000,00	/Unit
	2. Kendaraan golongan II	185.000,00	/Unit
	3. Kendaraan golongan III	408.000,00	/Unit
	4. Kendaraan golongan IV :		
	- Kendaraan Penumpang	756.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	707.000,00	/Unit
	5. Kendaraan golongan V :		
	- Kendaraan Penumpang	1.564.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	1.365.000,00	/Unit
	6. Kendaraan golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	2.020.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	1.891.000,00	/Unit
	7. Kendaraan golongan VII	2.415.000,00	/Unit
	10. Kendaraan golongan VIII	3.140.000,00	/Unit
	11. Kendaraan golongan IX	6.396.000,00	/Unit

RUTE 2 : Tujuan Manggar – Pulau Buku Limau – Pulau Memperak – Pulau Nangka – Pulau Pesemut
 a. Rute 2A : Tujuan Pulau Buku Limau – Pulau Memperak

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	Jarak : 9 Mile		

A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Dewasa	64.000,00	/orang
	2. Bayi	10.000,00	/orang
B.	Kendaraan		
	1. Kendaraan golongan I	135.000,00	/Unit
	2. Kendaraan golongan II	238.000,00	/Unit
	3. Kendaraan golongan III	525.000,00	/Unit
	4. Kendaraan golongan IV :		
	- Kendaraan Penumpang	972.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	910.000,00	/Unit
	5. Kendaraan golongan V :		
	- Kendaraan Penumpang	2.012.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	1.755.000,00	/Unit
	6. Kendaraan golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	2.598.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	2.431.000,00	/Unit
	7. Kendaraan golongan VII	3.105.000,00	/Unit
	10. Kendaraan golongan VIII	4.037.000,00	/Unit
	11. Kendaraan golongan IX	8.223.000,00	/Unit

b. Rute 2B : Tujuan Pulau Memperak – Pulau Nangka

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	Jarak : 14 Mile		
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Dewasa	100.000,00	/orang
	2. Bayi	16.000,00	/orang
B.	Kendaraan		
	1. Kendaraan golongan I	210.000,00	/Unit
	2. Kendaraan golongan II	371.000,00	/Unit
	3. Kendaraan golongan III	816.000,00	/Unit

4. Kendaraan golongan IV :		
- Kendaraan Penumpang	1.512.000,00	/Unit
- Kendaraan Barang	1.415.000,00	/Unit
5. Kendaraan golongan V :		
- Kendaraan Penumpang	3.129.000,00	/Unit
- Kendaraan Barang	2.730.000,00	/Unit
6. Kendaraan golongan VI		
- Kendaraan Penumpang	4.041.000,00	/Unit
- Kendaraan Barang	3.782.000,00	/Unit
7. Kendaraan golongan VII	4.830.000,00	/Unit
10. Kendaraan golongan VIII	6.280.000,00	/Unit
11. Kendaraan golongan IX	12.892.000,00	/Unit

c. Rute 2C : Tujuan Pulau Nangka – Pulau Pesemut

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	Jarak : 20 Mile		
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Dewasa	142.000,00	/orang
	2. Bayi	23.000,00	/orang
B.	Kendaraan		
	1. Kendaraan golongan I	301.000,00	/Unit
	2. Kendaraan golongan II	530.000,00	/Unit
	3. Kendaraan golongan III	1.166.000,00	/Unit
	4. Kendaraan golongan IV :		
	- Kendaraan Penumpang	2.160.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	2.022.000,00	/Unit
	5. Kendaraan golongan V :		
	- Kendaraan Penumpang	4.471.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	3.900.000,00	/Unit
	6. Kendaraan golongan VI		

- Kendaraan Penumpang	5.773.000,00	/Unit
- Kendaraan Barang	5.403.000,00	/Unit
7. Kendaraan golongan VII	6.900.000,00	/Unit
10. Kendaraan golongan VIII	8.972.000,00	/Unit
11. Kendaraan golongan IX	18.275.000,00	/Unit

RUTE 3 : Tujuan Teluk Pering – Pulau Kandis

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	Jarak : 4 Mile		
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Dewasa	28.000,00	/orang
	2. Bayi	4.000,00	/orang
B.	Kendaraan		
	1. Kendaraan golongan I	60.000,00	/Unit
	2. Kendaraan golongan II	106.000,00	/Unit
	3. Kendaraan golongan III	233.000,00	/Unit
	4. Kendaraan golongan IV :		
	- Kendaraan Penumpang	432.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	404.000,00	/Unit
	5. Kendaraan golongan V :		
	- Kendaraan Penumpang	894.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	780.000,00	/Unit
	6. Kendaraan golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	1.154.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	1.080.000,00	/Unit
	7. Kendaraan golongan VII	1.380.000,00	/Unit
	10. Kendaraan golongan VIII	1.794.000,00	/Unit
	11. Kendaraan golongan IX	3.655.000,00	/Unit

RUTE 4 : Tujuan Gantung – Pulau Sukun – Pulau Ayam Besar – Pulau Sekunyit – Pulau Long

a. Rute 4A : Gantung – Pulau Sukun

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	Jarak : 13 Mile		
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Dewasa	92.000,00	/orang
	2. Bayi	15.000,00	/orang
B.	Kendaraan		
	1. Kendaraan golongan I	195.000,00	/Unit
	2. Kendaraan golongan II	344.000,00	/Unit
	3. Kendaraan golongan III	758.000,00	/Unit
	4. Kendaraan golongan IV :		
	- Kendaraan Penumpang	1.404.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	1.314.000,00	/Unit
	5. Kendaraan golongan V :		
	- Kendaraan Penumpang	2.906.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	2.535.000,00	/Unit
	6. Kendaraan golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	3.753.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	3.512.000,00	/Unit
	7. Kendaraan golongan VII	4.485.000,00	/Unit
	10. Kendaraan golongan VIII	5.832.000,00	/Unit
	11. Kendaraan golongan IX	11.878.000,00	/Unit

b. Rute 4B : Pulau Sukun – Pulau Ayam Besar

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	Jarak : 4 Mile		
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		

	1. Dewasa	28.000,00	/orang
	2. Bayi	4.000,00	/orang
B.	Kendaraan		
	1. Kendaraan golongan I	60.000,00	/Unit
	2. Kendaraan golongan II	106.000,00	/Unit
	3. Kendaraan golongan III	233.000,00	/Unit
	4. Kendaraan golongan IV :		
	- Kendaraan Penumpang	432.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	404.000,00	/Unit
	5. Kendaraan golongan V :		
	- Kendaraan Penumpang	894.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	780.000,00	/Unit
	6. Kendaraan golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	1.154.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	1.080.000,00	/Unit
	7. Kendaraan golongan VII	1.380.000,00	/Unit
	10. Kendaraan golongan VIII	1.794.000,00	/Unit
	11. Kendaraan golongan IX	3.655.000,00	/Unit

c. Rute 4C : Pulau Ayam Besar – Pulau Sekunyit

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	Jarak : 11 Mile		
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Dewasa	78.000,00	/orang
	2. Bayi	12.000,00	/orang
B.	Kendaraan		
	1. Kendaraan golongan I	165.000,00	/Unit
	2. Kendaraan golongan II	291.000,00	/Unit
	3. Kendaraan golongan III	641.000,00	/Unit
	4. Kendaraan golongan IV :		

- Kendaraan Penumpang	1.188.000,00	/Unit
- Kendaraan Barang	1.112.000,00	/Unit
5. Kendaraan golongan V :		
- Kendaraan Penumpang	2.459.000,00	/Unit
- Kendaraan Barang	2.145.000,00	/Unit
6. Kendaraan golongan VI		
- Kendaraan Penumpang	3.175.000,00	/Unit
- Kendaraan Barang	2.971.000,00	/Unit
7. Kendaraan golongan VII	3.795.000,00	/Unit
10. Kendaraan golongan VIII	4.934.000,00	/Unit
11. Kendaraan golongan IX	10.051.000,00	/Unit

d. Rute 4D : Pulau Sekunyit – Pulau Long

No	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	Jarak : 13 Mile		
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Dewasa	92.000,00	/orang
	2. Bayi	15.000,00	/orang
B.	Kendaraan		
	1. Kendaraan golongan I	195.000,00	/Unit
	2. Kendaraan golongan II	344.000,00	/Unit
	3. Kendaraan golongan III	758.000,00	/Unit
	4. Kendaraan golongan IV :		
	- Kendaraan Penumpang	1.404.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	1.314.000,00	/Unit
	5. Kendaraan golongan V :		
	- Kendaraan Penumpang	2.906.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	2.535.000,00	/Unit
	6. Kendaraan golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	3.753.000,00	/Unit

- Kendaraan Barang	3.512.000,00	/Unit
7. Kendaraan golongan VII	4.485.000,00	/Unit
10. Kendaraan golongan VIII	5.832.000,00	/Unit
11. Kendaraan golongan IX	11.878.000,00	/Unit

RUTE 5 : Tujuan Tanjung Kelumpang – Pulau Ketapang – Pulau Batun

a. Rute 5A : Tujuan Tanjung Kelumpang - Pulau Ketapang

No	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	Jarak : 9 Mile		
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Dewasa	64.000,00	/orang
	2. Bayi	10.000,00	/orang
B.	Kendaraan		
	1. Kendaraan golongan I	135.000,00	/Unit
	2. Kendaraan golongan II	238.000,00	/Unit
	3. Kendaraan golongan III	525.000,00	/Unit
	4. Kendaraan golongan IV :		
	- Kendaraan Penumpang	972.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	910.000,00	/Unit
	5. Kendaraan golongan V :		
	- Kendaraan Penumpang	2.012.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	1.755.000,00	/Unit
	6. Kendaraan golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	2.598.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	2.431.000,00	/Unit
	7. Kendaraan golongan VII	3.105.000,00	/Unit
	10. Kendaraan golongan VIII	4.037.000,00	/Unit
	11. Kendaraan golongan IX	8.223.000,00	/Unit

b. Rute 5A : Tujuan Pulau Ketapang _ Pulau Batun

No	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	Jarak : 26 Mile		
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Dewasa	185.000,00	/orang
	2. Bayi	30.000,00	/orang
B.	Kendaraan		
	1. Kendaraan golongan I	391.000,00	/Unit
	2. Kendaraan golongan II	689.000,00	/Unit
	3. Kendaraan golongan III	1.516.000,00	/Unit
	4. Kendaraan golongan IV :		
	- Kendaraan Penumpang	2.809.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	2.629.000,00	/Unit
	5. Kendaraan golongan V :		
	- Kendaraan Penumpang	5.812.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	5.071.000,00	/Unit
	6. Kendaraan golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	7.506.000,00	/Unit
	- Kendaraan Barang	7.024.000,00	/Unit
	7. Kendaraan golongan VII	8.970.000,00	/Unit
	10. Kendaraan golongan VIII	11.664.000,00	/Unit
	11. Kendaraan golongan IX	23.757.000,00	/Unit

IX. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Balai Benih Ikan)

NO	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)
1	Benih		
	a. Ikan Gurame	1-4 cm	1..500,00 /ekor

			> 4-6 cm	3.000,00	/ekor
			7-10 cm	4.000,00	/ekor
		b. Ikan Mas	1-4 cm	300,00	/ekor
			> 4-7 cm	700,00	/ekor
		c. Ikan lele	/cm	100,00	/ekor
		d. Ikan patin	/cm	150,00	/ekor
		e. Ikan nila	/cm	100,00	/ekor
		f. Ikan baung	/cm	150,00	/ekor
		g. Udang galah	/cm	100,00	/ekor
		h. Ikan gabus / mengkawak	/cm	100,00	/ekor
		i. Ikan linggang	/cm	200,00	/ekor
		j. Kerapu bebek	/cm	2.000,00	/ekor
		k. Kerapu cantik	/cm	1.100,00	/ekor
		l. Kerapu cantang	/cm	1.050,00	/ekor
	2	m. Kerapu macan	/cm	1.100,00	/ekor
		Ikan Hias			
		a. Ikan cupang	/cm	1.000,00	/ekor
		b. manfish	/cm	500,00	/ekor
		c. Ikan molly	/cm	1.000,00	/ekor
		d. ikan koi	/cm	1.000,00	/ekor
		e. ikan red fin	/cm	500,00	/ekor
		f. ikan sumatera	/cm	500,00	/ekor
		g. ikan neon	/cm	1.000,00	/ekor
		h. ikan komet	/cm	500,00	/ekor
		i. ikan platy	/cm	1.000,00	/ekor
		j. ikan mas koki	/cm	1.500,00	/ekor
		k. ikan golden black	/cm	1.000,00	/ekor
		l. ikan arwana silver	/cm	14.000,00	/ekor
		m. ikan red tail cat fish	/cm	500,00	/ekor

	n. ikan tiger cat fis	/cm	500,00	/ekor
	o. ikan sino dentist	/cm	500,00	/ekor
3	Konsumsi / apkir			
	a. Ikan nila	< 0,5 ekor / kg	30.000,00	/kg
		≥ 0,5 ekor / kg	30.000,00	/kg
	b. Ikan Lele	< 0,5 ekor / kg	30.000,00	/kg
		≥ 0,5 ekor / kg	30.000,00	/kg
	c. Ikan Patin	< 0,5 ekor / kg	40.000,00	/kg
		≥ 0,5 ekor / kg	40.000,00	/kg
	d. Ikan Mas	< 0,5 ekor / kg	40.000,00	/kg
		≥ 0,5 ekor / kg	40.000,00	/kg
	e. Ikan Baung	< 0,5 ekor / kg	40.000,00	/kg
		≥ 0,5 ekor / kg	40.000,00	/kg
	f. Ikan Gurame	< 0,5 ekor / kg	60.000,00	/kg
		≥ 0,5 ekor / kg	60.000,00	/kg
	g. Udang Galah	< 0,5 ekor / ons	70.000,00	/kg
		≥ 0,5 ekor / ons	70.000,00	/kg
	h. Ikan mengkawak	/kg	40.000,00	/kg
	i. Ikan Linggang	/kg	50.000,00	/kg
	j. Ikan Kerapu	Bebek	300.000,00	/kg
		Macan	115.000,00	/kg
		Cantang	70.000,00	/kg
		Cantik	115.000,00	/kg
	k. Ikan Rucah	/kg	2.000,00	/kg

B. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Hasil Produksi Perikanan Lainnya

NO	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)
PENJUALAN PRODUKSI PERIKANAN LAINNYA			
1	Fish Stik	250 gr	10.000,00
2	Kaki Naga	250 gr	15.000,00
3	Bakso Ikan	250 gr	10.000,00
4	Sosis Ikan	250 gr	10.000,00
5	Nugget Ikan	250 gr	10.000,00
6	Jus Rumput Laut	240 ML/btl	5.000,00
7	Makaroni	/kg	15.000,00
8	Ikan Giling	/kg	45.000,00

C. Penyediaan Air Minum

NO	KELOMPOK PELANGGAN		TARIF ATAS PEMAKAIAN (Rp / m³)			
			0-10m³	11-20m³	21-30m³	>31m³
1	Kelompok - I					
	a.	Sosial Umum	1.261,00	1.501,00	1.810,00	2.209,00
	b.	Sosial Khusus	1.687,00	2.062,00	2.542,00	3.160,00
2	Kelompok - II					
	I	Non Niaga A	2.854,00	3.420,00	4.149,00	5.091,00
		a. Rumah Tangga 1				
		b. Rumah Tangga 2				
		c. Rumah Tangga 3				
	II	Non Niaga B	3.445,00	4.25800	5.293,00	6.613,00
		a. Sekolah				
		b. Kantor/Instansi Pemerintah				

3	Kelompok - III					
	a.	Niaga 1	6.100,00	6.100,00	7.930,00	10.309,00
	b.	Niaga 2	6.300,00	6.300,00	8.190,00	1.0647,00
4	Kelompok - IV					
	a.	Industri 1 (I-1)	6.500,00	6.500,00	8.450,00	10.985,00
	b.	Industri 2 (I-2)	6.800,00	6.800,00	8.840,00	11.492,00
	c.	Pelanggan Khusus				
		- Pelabuhan	8.400,00	8.400,00	9.720,00	11.436,00

Tarif Pemasangan Sambungan Baru

1	Biaya bahan/material sambungan baru pipa diameter 1/2"	922.993,00
2	Biaya bahan/material sambungan baru pipa diameter 3/4"	967.505,00
3	Biaya bahan/material sambungan baru pipa diameter 1"	1.560.505,00
4	Biaya bahan/material sambungan baru pipa diameter 2"	9.298.855,00

Tarif Air Minum Melalui Mobil Tangki

NO	KELOMPOK PELANGGAN		TARIF (Rp/m³)
1	Kelompok - I		
	a.	Sosial Umum	5.000,00
	b.	Sosial Khusus	5.000,00
2	Kelompok - II		
	I	Non Niaga A	
		a. Rumah Tangga 1	6.000,00
		b. Rumah Tangga 2	6.000,00
		c. Rumah Tangga 3	6.000,00
	II	Non Niaga B	
		a. Sekolah	7.000,00
		b. Kantor/Instansi Pemerintah	7.000,00
3	Kelompok - III		

4	a. Niaga 1	10.000,00
	b. Niaga 2	10.000,00
	Kelompok - IV	
	a. Industri 1 (I-1)	17.500,00
	b. Industri 2 (I-2)	17.500,00
	c. Pelanggan Khusus	
	- Pelabuhan	175.000,00

X. PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. Pemanfaatan Aset Daerah (Non-BLUD)

NO	JENIS	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	Dermaga		
	- kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	10.000,00	m²/bulan
	- kantor lainnya selain kantor perusahaan penyeberangan	10.000,00	m²/bulan
2	Genset (tanpa BBM)		
	- P ≤ 10 KVA	200.000,00	/unit/hari
	- P > 10 KVA	300.000,00	/unit/hari
3	Mesin Potong Rumput		
	- Tangan	50.000,00	/unit/hari
	- Dorong	100.000,00	/unit/hari
4	Bus Pariwisata		
	- Studi Lapangan/ sosial Kemasyarakatan	800.000,00	/unit/hari
	- Travel / biro perjalanan	1.000.000,00	/unit/hari
5	Minibus Kurang dari 10		
	- Sosial Kemasyarakatan	200.000,00	/unit/hari
	- Bisnis	400.000,00	/unit/hari
6	Minibus Lebih dari 10		
	- Sosial Kemasyarakatan	300.000,00	/unit/hari
	- Bisnis	500.000,00	/unit/hari
7	Kapal Diving/Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	- Studi / sosial Kemasyarakatan	500.000,00	/unit/hari
	- Travel / biro perjalanan / bisnis	1.000.000,00	/unit/hari
8	Kapal Wisata Kecamatan		

	- Studi / sosial Kemasyarakatan	350.000,00	/unit/hari
	- Travel / biro perjalanan / bisnis	750.000,00	/unit/hari
9	Kapal Cahaya Pelangi		
	- Untuk 12 Jam	3.500.000,00	/hari
	- Untuk 24 Jam	5.000.000,00	/hari
10	Kapal Ketapang Dinas Perhubungan per penumpang (diluar BBM dan Kru)		
	- Dewasa	150.000,00	/jam
	- Dewasa	1.500.000,00	/ 10 jam
11	Dump Truck 5 Ton	250.000,00	/unit/hari
12	Truck	200.000,00	/unit/hari
13	Glass Bottom Boat	100.000,00	/jam
14	Mobil Tangki Air Kapasitas 5 Ton	100.000,00	/unit/hari
15	Mobil Crane	450.000,00	/unit/hari
16	Motor Grader (max 8 jam)	2.500.000,00	/hari
	- Backhoe loader /jam	300.000,00	/hari
	- Backhoe loader /hari (max 8 jam)	2.100.000,00	/hari
17	Mobil Toilet		
	- Kecamatan Manggar	550.000,00	/hari
	- Kecamatan Gantung dan Kecamatan Simpang Renggang	600.000,00	/hari
	- Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar	600.000,00	/hari
	- Kecamatan Simpang Pesak dan Kecamatan Dendang	675.000,00	/hari
18	Excavator Mini	250.000,00	/jam
19	Walls (mesin gilas bergetar 2 s/d 4 ton)	175.000,00	/unit/jam
20	Vibrating roller (mesin gilas bergetar 8 s/d 15 ton)	250.000,00	/unit/jam
21	Plate Compactor	35.000,00	/unit/jam
22	Theodolit	300.000,00	/unit/hari
23	Kodril (alat ukur ketebalan aspal)	300.000,00	/unit/hari
24	Sounder (alat pengukur kekuatan tanah)	300.000,00	/unit/hari
25	Water pas (alat pengukur kedataran)	1.000.000,00	/unit/hari
26	Alat selam lengkap	350.000,00	/unit/hari
27	Alat snorkeling	150.000,00	/unit/hari
28	Life Jacket	15.000,00	/unit/hari
29	Tabung Selam	100.000,00	/tabung/hari
30	Pengisian Tabung Selam	50.000,00	/Tabung/Jam
31	Docking	100.000,00	/GRT/hari
32	Pabrik Es		
	- Kapasitas 3 Ton	3.000.000,00	/bulan

	- Kapasitas 6 Ton	4.500.000,00	/bulan
	- Kapasitas 9 Ton	6.000.000,00	/bulan
33	cool room	500.000,00	/unit/bulan
34	Isi ulang air galon	300.000,00	/unit/bulan
35	Sewa tanah tempat pompa bensin / SPBU/ APMS / SPDN	75.000,00	/m ² /tahun
36	Sewa Tanah		
	- Manggar	150.000,00	/m ² /tahun
	- Gantung	75.000,00	/m ² /tahun
37	Gudang Penampungan Ikan		
	- Manggar	250.000,00	/m ² /tahun
	- Gantung	100.000,00	/m ² /tahun
	- Simpang Pesak	50.000,00	/m ² /tahun
38	Rumah Pengolahan perikanan	1.000.000,00	/bulan
39	Rumah kemasan	300.000,00	/bulan
40	Galery pengolahan	400.000,00	/bulan
41	Perahu karet (rubber boat)	100.000,00	/hari
42	Keramba jaring apung (KJA) HDPE	10.000,00	/m ³ /tahun
43	Gedung cold storage	30.000.000,00	/tahun
44	Bengkel perikanan di PPI		
	- Manggar	250.000,00	/m ² /tahun
	- Gantung	100.000,00	/m ² /tahun
45	Galery DKP	4.000.000,00	/tahun
46	Galery KUKM dengan luas bangunan lebih dari 50m2	24.000.000,00	/tahun
47	Lantai jemur rumah pengolahan	500.000,00	/bulan
48	Tanah bangunan mina payau	50.000,00	/m ² /tahun
49	Tenda/Tarub		
	a. Standar		
	- ukuran 2 m x 3 m	100.000,00	/unit/hari
	- ukuran 3 m x 4 m	100.000,00	/unit/hari
	- ukuran 4 m x 6 m	250.000,00	/unit/hari
	- ukuran 5 m x 7 m	500.000,00	/unit/hari
	b. VIP		
	- ukuran 4 m x 6 m	350.000,00	/unit/hari
	- ukuran 5 m x 7 m	600.000,00	/unit/hari
50	Tenda Kerucut		
	- ukuran 3 m x 3 m	100.000,00	/unit/hari
	- ukuran 3 m x 4 m	125.000,00	/unit/hari
51	Kursi Meja dan Sofa		

	- Kursi Plastik	1.500,00	/buah/hari
	- kursi lipa	2.000,00	/buah/hari
	- kursi rapat	2.500,00	/buah/hari
	- kursi rapat vip	5.000,00	/buah/hari
	- meja rempel	100.000,00	/buah/hari
	- sofa	100;000,00	/set/hari
52	Sound sistem	250.000,00	/set/hari
53	Organ Tunggal	650.000,00	/set/hari
54	Sewa alat musik	300.000,00	/set/hari
55	Galeri dan perlengkapannya uk. 5,25 m x 4,5 m	100.000,00	/bulan
56	Gedung serba guna		
	a. Pemakaian siang		
	- masyarakat umum	500.000,00	/kali/hari
	- dinas/lembaga pemerintah /swasta	600.000,00	/kali/hari
	b. pemakaian malam		
	- masyarakat umum	650.000,00	/kali/hari
	- dinas/lembaga pemerintah /swasta	750.000,00	/kali/hari
	c. pemakaian siang dan malam		
	- masyarakat umum	1.100.000,00	/kali/hari
	- dinas/lembaga pemerintah /swasta	1.250.000,00	/kali/hari
57	Gedung Auditorium		
	- dinas/lembaga pemerintah	1.000.000,00	/kali/hari
	- Organisasi	1.500.000,00	/kali/hari
	- masyarakat umum /swasta	2.000.000,00	/kali/hari
58	Gedung Pertemuan		
	a. Pemakaian Siang		
	- masyarakat umum	350.000,00	/kali/hari
	- dinas/lembaga pemerintah /swasta	400.000,00	/kali/hari
	b. pemakaian malam		
	- masyarakat umum	400.000,00	/kali/hari
	- dinas/lembaga pemerintah /swasta	500.000,00	/kali/hari
	c. Pemakaian Siang dan Malam		
	- masyarakat umum	500.000,00	/kali/hari
	- dinas/lembaga pemerintah /swasta	600.000,00	/kali/hari
59	Sewa Tempat di Halaman luar Gedung Serba Guna (Moestar Mus)	15.000,00	/3m ² /malam
60	Sewa tempat di Halaman eks TK Kec. Damar	20.000,00	/3m ² /malam
61	Sewa Tempat di Halaman Taman Kreasi Kec. Manggar		

	- PKL	5.000,00	/ hari
	- Kegiatan Kemasyarakatan	350.000,00	/kali/hari
62	Stadion Utama Belitung Timur		
	Halaman Luar Stadion		
	- Kegiatan Promosi	1.000.000,00	/ hari
63	Gedung Olahraga (GOR) Belitung Timur		
	Halaman Luar Gedung Olahraga		
	- Kegiatan Promosi	1.000.000,00	/ hari
	Pemakaian Sarana Jalan Kompleks Olahraga untuk Turnamen		
	- Kegiatan Promosi	1.500.000,00	/ hari
	Sewa untuk Kegiatan Pertunjukan, Umum, dan Sejenisnya	2.500.000,00	/ kegiatan
64	Sewa Tempat Olahraga di Kecamatan		
	Panggung Hiburan	750.000,00	/unit/hari
65	Sewa Bangunan Dinas Pariwisata		
	- Galery	500.000,00	/unit/bulan

B. Pemanfaatan Aset Daerah (BLUD)

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	Sewa ruang		
	Ruang dengan listrik	850.000,00	per meter persegi/tahun
	Ruang tanpa listrik	580.000,00	per meter persegi/tahun
2	Sewa Tanah		
	Tanah tanpa listrik bulanan	250.000,00	per meter persegi/bulan
	Tanah tanpa listrik harian	15.000,00	per meter persegi/hari

TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF DAN NILAI RETRIBUSI JASA USAHA TERUTANG ATAS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha Terutang atas pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Nilai retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. Nilai retribusi terutang dari KSP yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Nilai retribusi terutang dari hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. Nilai retribusi terutang dari Kerjasama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah dan penetapan tarifnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.


BURHANUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. Prasarana Bangunan Gedung

- A. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang
Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), dengan harga satuan prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dinyatakan dengan rumus:
 $V \times I \times Ibg \times HSpbg$

B. Tabel Harga Satuan dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPEG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman					
	a. Pagar	m ²	Rp 5.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b. Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ²	Rp 5.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	c. Turap batas kaveling/persil	m ²	Rp 5.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk					
	a. Gapura	m ²	Rp 50.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	b. Gerbang	m ²	Rp	50.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan						
	a. Jalan	m ²	Rp	3.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b. Lapangan upacara	m ²	Rp	3.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	c. Lapangan olahraga terbuka	m ²	Rp	3.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal	m ²	Rp	3.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>	m ²	Rp	3.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung						
	a. Jembatan	m ²	Rp	7.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b. <i>Box culvert</i>	m ²	Rp	7.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	Rp	7.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)	m ²	Rp	7.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	m ³	Rp	7.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah						
	a. Kolam renang	m ²	Rp	6.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b. Kolam pengolahan air	m ²	Rp	6.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,326	0,45 x50% = 0,225
	c. reservoir di bawah tanah	m ²	Rp	6.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan	m ²	Rp	6.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara						
	a. Menara <i>reservoir</i>	5 m ²	Rp	200.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b. <i>Cerobong</i>	5 m ²	Rp	200.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air	5 m ²	Rp	200.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen						
	a. Tugu	Unit	Rp	200.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b. Patung	Unit	Rp	200.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	c. Di dalam persil	Unit	Rp	200.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	d. Di luar persil	Unit	Rp 200.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	a. Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.500 per m ²)	Rp 55.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b. Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.500 per m ²)	Rp 55.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	c. Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.500 per m ²)	Rp 55.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama					
	a. Billboard papan iklan	Unit dan Penambahannya	Rp 275.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan Penambahannya	Rp 275.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)	Unit Mesin	Rp 275.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya atau Rp 125.000,00/ m)	Rp 10.000.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

19	Konstruksi antena radio						
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:						
	a.	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp 4.000.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b.	Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp 6.000.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	c.	Ketinggian 75-100 m	Unit	Rp 8.000.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	d.	Ketinggian 101-125 m	Unit	Rp 10.000.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	e.	Ketinggian 125-150 m	Unit	Rp 12.000.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	f.	Ketinggian > 150 m	Unit	Rp 17.500.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:						
	a.	Ketinggian 0-50 m	Unit	Rp 4.000.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b.	Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp 6.000.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	c.	Ketinggian 75-100	Unit	Rp 8.000.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	d.	Ketinggian > 100 m	Unit	Rp 12.500.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)						
	Menara bersama						
	a.	Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp 2.500.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b.	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp 4.000.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	c.	Ketinggian diatas 50 m	Unit (tinggi maksimal 75 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya atau Rp 125.000,00/ m)	Rp 6.000.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Menara mandiri						
	a.	Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp 2.500.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b.	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp 4.000.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	c.	Ketinggian diatas 50 m	Unit (tinggi maksimal 75 m, apabila ada	Rp 6.000.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya atau Rp 125.000,00/ m)					
21	Tangki tanam bahan bakar	Unit	Rp	250.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)							
	1) Saluran	m	Rp	5.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	2) Kolam tampung	m	Rp	5.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
23	Konstruksi penyimpanan/ silo	m ³	Rp	6.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

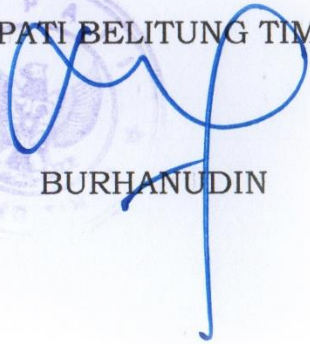
Keterangan:

- 1.RB = Rusak Berat
- 2.RS = Rusak Sedang
- 3.Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

II. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per orang/Bulan	USD 100.00
		Per orang/Tahun	USD 1,200.00

Keterangan:
 Nilai Retribusi yang terutang dibayar dalam satuan mata uang Rupiah dengan nilai kurs pada tanggal SKRD ditetapkan/diterbitkan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

 BURHANUDIN